

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA PENANGANAN
PEMUKIMAN KUMUH MELALUI PROGRAM KOTAKU (KOTA
TANPA KUMUH) DI KABUPATEN BULUKUMBA**



SKRIPSI

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Melaksanakan Penelitian Dalam
Penyusunan Skripsi Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

Nurazizah Amiruddin

4518021055

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa, tersebut namanya di bawah ini :

Judul : Collaborative Governance Dalam Penanganan
Pemukiman Kumuh Melalui Program KOTAKU (Kota
Tanpa Kumuh) Di Kabupaten Bulukumba

Nama Mahasiswa : Nurazizah Amiruddin

Nomor Stambuk : 4518021055

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara


Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Makassar, 14 Februari 2023

Menyetujui ;

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Uddin.B.Sore, SH.,S.IP., M.Si
NIDN. 09 0601 6701


Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si
NIDN. 09 1509 8603

Mengetahui,

Dekan FISIP
Universitas Bosowa Makassar

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara


Dr. A. Burchanuddin, S.Sos.,M.Si
NIDN. 0905107005


Drs. Natsir Tompo, M.Si
NIDN. 0901065901

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari Rabu, Tanggal Tiga Belas Februari Dua Ribu Dua Puluh Tiga Dengan Judul Skripsi **Collaborative Governance Dalam Penanganan Pemukiman Kumuh Melalui Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Di Kabupaten Bulukumba**

Nama : Nurazizah Amiruddin
No. Stambuk : 45180210655
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program studi : Ilmu Administrasi negara


Telah Diterima Oleh Panitiaujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pada Program Ilmu Administrasi Negara.

Pengawas umum :


Dr. A. Burchanuddin, S.Sos. M.Si

Panitia ujian :


Dr. Uddin B. Sore, SH.,S.IP.,M.SI
Ketua


Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si
Sekertaris

Tim Penguji :

1. Dr. Uddin B. Sore, SH.,S.IP.,M.SI
2. Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si
3. Dr. Syamsuddin Maldun, M.Pd
4. Didik Iskandar S.Sos., M.Si


(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Nurazizah Amiruddin
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universtas Bosowa
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : Collaborative Governance Dalam Penanganan Pemukiman Kumuh Melalui Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Di Kabupaten Bulukumba

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri bukan dari orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya. Pendapat ahli, dan rujukan lain (Penelitian sebelumnya dan Jurnal terdahulu) ini dikutip atau dirujuk berdasarkan Kode Etik Ilmiah.

Apabila karya ilmiah atau penulisan skripsi ini terbukti merupakan duplikat ataupun plagiasi dari hasil karya penulisan lain atau dengan sengaja mengajukan karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan sanksi hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai pertanggungjawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Makassar, 2 Februari 2023

Penulis

METERAI TEMPEL
46AKX169072006

Nurazizah Amiruddin
4519021055

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur kepada Allah S.W.T atas segala berkat dan rahmatNya sehingga Skripsi yang berjudul “**Collaborative Governance Dalam Penanganan Pemukiman Kumuh Melalui Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Di Kabupaten Bulukumba**” dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan Ujian Skripsi pada program Studi Ilmu Administrasi Negara. Sebagai seorang manusia yang memiliki kemampuan yang terbatas, penulis menyadari bahwa tidak sedikit kendala yang telah dialami dalam proses penyusunan hasil penelitian ini. Namun, berkat pertolongan Allah S.W.T dan dukungan dari keluarga serta kerabat, kendala tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan mendedikasikan Skripsi ini kepada keluarga yang tercinta.

Terima kasih penulis ucapkan kepada kedua orang tua, bapak Amiruddin. S dan mama tercinta Murni Abbas dan juga kakak tersayang Rahmatullah. S.S.T.Pel, dan Wirly Wulandari serta adik saya Nuralifah yang tiada putus-putusnya mendoakan, memberikan motivasi dorongan dan kasih sayang kepada saya yang dimana sangat membantu saya dalam penyusunan hasil penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian, Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu selanjutnya penulis mengharapkan saran, gagasan, serta ide kritis demi tercapainya penyusunan yang lebih baik, sebab dengan keterbatasan penulis dalam berupaya dengan segenap kemampuan

menjadi perwujudan penulis hanya manusia biasa dengan berbagai segala kekurangan.

Dengan selesainya penulisan Skripsi ini, penulis menyadari tanpa bimbingan, arahan serta dukungan yang sangat berharga dari berbagai pihak, sulit rasanya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, melalui penulisan skripsi ini penulis mengucapkan banyak terima kasih serta memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah mengarahkan dan mendukung penulis antara lain, kepada:

1. ALLAH S.W.T yang selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya.
2. Prof. Dr. Ir. Batara Surya, ST, M.Si. selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
3. Dr. A. Burchanuddin, S.Sos, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa.
4. Drs. Natsir Tompo, M,Si. selaku ketua prodi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa.
5. Dr. Udin.B. Sore, SH.,S.IP.,M.Si. selaku pembimbing 1 dan Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si. selaku pembimbing 2 yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama proses pembimbingan Skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu dosen yang telah membantu penulis selama penyusunan Skripsi ini.
7. Orang tua penulis yakni bapak Amiruddin dan Ibunda Murni Abbas yang selalu memberikan dukungan serta doa yang tiada henti-hentinya selalu

terucap, terimakasih atas didikannya, kasih sayang, yang membuat penulis selalu termotivasi dalam menyelesaikan Pendidikan.

8. Keluarga Besar BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Serta Keluarga Besar HIMAN (Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara) yang telah memberikan semangat, serta menjadi wadah bagi penulis dalam berproses dan belajar.
9. Teman-teman angkatan 18 ADM B dan team #wajib wisuda yang selalu mengingatkan saya dalam hal materi-materi penyusunan Hasil Skripsi dan lainnya.
10. Ucapan terima kasih kepada Teman Hidup saya La dhele yang telah menemani, memberikan semangat serta doa dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi ini.
11. Haduao yang banyak membantu dan memberi semangat selama penyusunan skripsi.

Serta untuk semua pihak yang telah membantu dan tidak sempat disebutkan namanya, penulis ucapkan terima kasih atas doa dan bantuannya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang konstruktir dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya. Sekian dan terima kasih.

Makassar, 17 Januari 2023

Nurazizah Amiruddin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Konsep proses Collaborative Governance Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)	12
B. Konsep Peran.	20
C. Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh).....	28
D. Kebijakan Permukiman Kumuh.....	35
E. Konsep Permukiman Kumuh	42
F. Penelitian Terdahulu	47

G. Kerangka Konseptual	51
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Deskripsi Fokus Penelitian	53
B. Jenis Penelitian	54
C. Pendekatan Penelitian	54
D. Lokasi penelitian	55
E. Informan Penelitian	55
F. Sumber Data	56
G. Teknik pengumpulan data	57
H. Teknik Analisis Data	58
BAB IV HASIL DAN KESIMPULAN	61
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	61
B. Analisis Indikator Permukiman Kumuh di Kelurahan Kalumeme.	64
C. Peran Stakeholder Dalam Proses Pelaksanaan Kolaborasi Program KOTAKU di Kelurahan Kalumeme	67
D. Bentuk <i>Collaborative Governance</i> dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan kalumeme.	77
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN.....	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh	39
Gambar 2.1	Peta Kabupaten Bulukumba	62
Gambar 2.2	Kondisi perbaikan jalan lingkungan.....	64
Gambar 2.3	Pembuatan Drainase Lingkungan Dan Resapan Air	65
Gambar 2.4	Pembangunan Taman	66
Gambar 2.5	Penyediaan Air Bersih Dengan Membangun Sumur Bor	66
Gambar 2.6	MoU kerjasama kolaborasi dengan pihak BNI	69
Gambar 2.7	Rapat Koordinasi Pokja Pkp, Lurah Se-Ujung Bulu Dan Tim Kotaku Kabupaten Bulukumba Ruang Rapat Kepala Bappeda ...	71
Gambar 2.8	Rapat koordinasi dengan BKM dan perangkat KOTAKU.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Informan	56
Table 2.1.	Jumlah Penduduk Per Kecamatan 2013	63
Tabel 3.1	Rencana kerja program KOTAKU Kelurahan Kalumeme tahun 2021	81
Tabel 4.1	Agenda dialog tatap muka	85
Table 5.1	Urutan Prioritas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten bulukumba	100

UNIVERSITAS
BOSOWA

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses collaborative governance melalui Program Kotaku di Kelurahan kalumeme dalam upaya menanggulangi Kawasan kumuh, serta peran setiap stakeholder yang terlibat dalam proses kolaborasi program Kotaku di Kelurahan kalumeme. Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan teknik pengumpulan data primer (observasi dan wawancara) serta data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah study pustaka dan study lapangan berupa observasi dan Wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses kolaborasi program Kotaku di Kelurahan kalumeme sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Dukungan dari setiap pihak yang terlibat juga sangat baik terhadap program ini. Namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya terkait pelaksanaan program yang masih lambat ditangani, yang seharusnya bisa terselesaikan dengan cepat namun dikarenakan program ini pernah berhenti akibatnya masih banyak daerah kumuh yang belum tersentuh. Selain itu permasalahan pembebasan lahan yang sering menjadi kendala dan berujung konflik.

Kata Kunci : *Collaborative Governance, Peran Stakeholder, KOTAKU*

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out how the process of collaborative governance through the Kotaku Program in the Kalumeme Village is in an effort to overcome slum areas, as well as the role of each stakeholder involved in the collaborative process of the Kotaku program in the Kalumeme Village. This type of research is descriptive qualitative research using primary data collection techniques (observations and interviews) as well as secondary data. The data collection technique used is literature study and field study in the form of observation and interviews.

The results of this study indicate that the collaboration process for the Kotaku program in the Kalumeme Village has been going well so far. Support from every party involved is also very good for this program. However, in its implementation there are still several problems including those related to the implementation of the program which is still slow to handle, which should be resolved quickly but because this program has stopped as a result there are still many slum areas that have not been touched. In addition, the problem of land acquisition is often an obstacle and leads to conflict.

Keywords: Collaborative Governance, Stakeholder, KOTAKU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dan pertumbuhan penduduk yang pesat menjadikan urbanisasi sebagai tindakan yang harus dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Terjadinya perpindahan penduduk desa ke kota memicu kepadatan penduduk di perkotaan sehingga memunculkan permasalahan salah satunya adalah permukiman kumuh. Isu dan masalah perkotaan di negara-negara yang sedang berkembang pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya sangat kompleks dibandingkan dengan yang terjadi di negara-negara industri maju. Masalah ekonomi berkaitan erat dengan masalah sosial politik. Pemenuhan kebutuhan perumahan atau permukiman lingkungan kumuh berkaitan dengan ketersediaan lahan. Sedangkan ketersediaan lahan sangat tergantung kepada distribusi lahan kota yang sangat timpang dan tidak memihak kepada golongan masyarakat menengah kebawah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dijelaskan bahwa keberpihakan negara terhadap masyarakat berpenghasilan rendah dalam hal ini Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan. Kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah

dengan memberikan kemudahan berupa pembiayaan, pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum, keringanan biaya perizinan, bantuan stimulan dan insentif fiskal.

Pertumbuhan daerah perkotaan yang sangat pesat berujung pada meningkatnya tempat tinggal yang tidak layak mulai dari sarana, prasarana hingga utilitasnya, keterbatasan pemerintah dalam mengantisipasi kondisi seperti ini pada akhirnya menciptakan kawasan kumuh perkotaan. Fenomena ini kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mengedepankan paradigma masyarakat sebagai subjek dengan membuka pintu keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan perumahan. Hal ini juga diperuntukkan sebagai peluang kemitraan antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Seperti yang dikemukakan dalam Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terdapat sekitar 22% penduduk perkotaan di Indonesia yang bermukim di wilayah permukiman kumuh dimana akses terhadap pelayanan dasar minimumnya masih rendah. Pada tahun 2014, telah diidentifikasi bahwa permukiman kumuh di Indonesia mencapai sekitar 38.000 Ha yang tersebar lebih dari 3.500 kelurahan yang ada di Indonesia. Kriteria kumuh tersebut ditandai dengan perumahan- perumahan yang masih dibawah standar, masih belum terpenuhinya akses infrastruktur dasar (air, sanitasi, jalan, dll), kesehatan lingkungan yang buruk serta kawasan rumah yang kondisinya

berdesak-desakan dan rentan akan bencana alam. Pentingnya penanganan permasalahan permukiman kumuh ini, sejalan dengan apa yang sudah ditegaskan didalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 2019 yang mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai salah satu lembaga pemerintah, telah memiliki komitmen untuk memberantas kawasan permukiman kumuh dengan tepat sasaran. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mewujudkan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2015-2019, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR membentuk program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sebagai “panggung” kolaborasi dalam menangani permasalahan permukiman kumuh dimana pemerintah daerah dapat mengarahkan pelaksanaan kegiatan melalui fasilitator disetiap kelurahan.

Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu kota yang mendapatkan fasilitas program KOTAKU karena masih banyaknya kawasan permukiman kumuh yang harus diberikan perhatian. Terdapat 13 kawasan kumuh tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Bulukumba yang termasuk kedalam kawasan permukiman kumuh, namun tidak semua kelurahan tersebut kumuh, hanya

beberapa kawasan seperti satu ataupun dua RW, kawasan kumuh ini terbagi menjadi tiga kategori yaitu, kumuh ringan, kumuh sedang dan kumuh berat.

Pembagian kategori permukiman kumuh tersebut telah dibagi berdasarkan klasifikasinya masing-masing. Dari tiga kategori tersebut, yang menjadi dominasi dari 10 kecamatan tersebut adalah kumuh sedang dimana aspek sarana dan prasarananya ada yang cukup baik dan masih ada yang kurang baik.

Salah satu kelurahan yang mendapatkan fasilitas program KOTAKU adalah Kelurahan kalumeme. Kawasan Kelurahan Kalumeme memiliki permasalahan ketidakteraturan bangunan serta sarana infrastruktur dasar masyarakat yang juga masih kurang seperti MCK pribadi yang masih belum mereka miliki. Kebanyakan masyarakat yang bermukim disana masih melakukan kegiatan seperti membuang sampah dan membuang limbah langsung ke arah pantai. Beberapa masyarakat yang berada di Kelurahan Kalumeme tersebut telah tinggal dan hidup selama bertahun-tahun dengan kondisi kehidupan yang tidak sehat.

Kelurahan kalumeme hanya salah satu contoh dari beberapa kelurahan lain yang mendapatkan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh), beberapa permasalahan lain seperti kepadatan bangunan yang menyebabkan ketidakteraturan permukiman sehingga lingkungan terlihat kumuh memang menjadi hal pertama permasalahan permukiman kumuh di Kabupaten Bulukumba,. Tidak hanya itu, jaringan jalan yang tidak berfungsi dengan baik atau berlubang, sanitasi umum dan drainase yang tidak berfungsi serta

sampah yang belum dikelola dengan baik merupakan hal-hal yang menjadikan Kabupaten Bulukumba terpilih sebagai kabupaten yang mendapat fasilitas program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh).

Permasalahan permukiman kumuh merupakan sebuah tantangan bagi pemerintah sehingga perlunya sebuah kolaborasi dari beberapa pihak. Pihak-pihak yang terlibat secara kolaboratif tersebut diharapkan dapat memberikan sebuah pengaruh yang positif diantaranya meningkatkan komitmen pemerintah dalam menciptakan kota yang layak huni bagi masyarakatnya serta meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat dalam memanfaatkan dan memelihara apa yang sudah berhasil dibangun.

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan di kota lain, aspek kelembagaan merupakan strategi penting dalam menangani permasalahan permukiman kumuh. Mengembangkan kerjasama antar instansi dalam struktur pemerintahan baik pusat maupun daerah dalam rangka membangun koordinasi dan konsolidasi khususnya dalam pelaksanaan program pembangunan, selain itu juga penguatan kapasitas kelembagaan yang telah ada dibidang pembangunan permukiman baik itu melalui peningkatan manajemen, kualitas sumber daya manusia dan sebagainya dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan (*good governance*) yang baik juga akuntabel. Tidak hanya itu, kerjasama atau kemitraan antar pemerintah, swasta dan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka percepatan pembangunan melalui partisipasi aktif dari semua pihak baik individu maupun kelembagaan.

Pemerintah pusat sebagai lembaga yang mempunyai kebijakan program KOTAKU berperan dalam memberikan dukungan kebijakan serta pedoman, pemerintah pusat juga mengambil peran sebagai subsidi pembangunan infrastruktur dan bantuan teknis sedangkan pemerintah daerah sebagai penggerak utama program ini dirancang sebagai lembaga yang mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan penanganan permukiman kumuh serta penyedia bantuan teknis dalam memperkuat sistem informasi dan monitoring.

Sebagai salah satu kota yang mendapatkan fasilitas program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh), Pemerintah Kabupaten Bulukumba tidak hanya melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menangani program ini melainkan juga pihak swasta dan tentunya masyarakat. OPD yang menangani pun tidak hanya terbatas disatu OPD melainkan dibeberapa OPD lainnya. Begitu pun ditingkat pusat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak hanya menangani permasalahan ini sendiri melainkan juga dibantu oleh beberapa Kementerian terkait. Sangat tidak memungkinkan jika program ini ditangani oleh beberapa pihak saja, penanganan ini membutuhkan banyak aktor yang tentunya dapat diajak berkolaborasi dalam mengentaskan permasalahan permukiman kumuh.

Program ini tentu tidak terlepas dari peran swasta yang ikut terlibat dalam menangani program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh), di Kabupaten Bulukumba sendiri pihak swasta masih membantu pemerintah dalam hal pendanaan, karena anggaran pemerintah yang ada masih terbatas. Salah satu contoh nyata yang telah terwujud adalah kerjasama pemerintah dengan pihak

swasta dalam pembangunan gusung park yang letaknya berada di kelurahan Kalumeme. Gusung park merupakan bagian dari bekas empang yang berada di kelurahan kalumeme yang disulap menjadi taman serta terhubung dengan akses jalan dan jembatan yang menjadi jalan utama warga. Perkampungan tersebut dulunya merupakan perkampungan kumuh dikarenakan ada beberapa lahan yang dijadikan tempat pembuangan sampah sembarangan, namun sekarang berhasil dirubah menjadi sebuah taman bermain dan perkampungan yang menjadi destinasi masyarakat untuk dikunjungi.

Masyarakat pun juga dituntut untuk ikut berperan aktif dalam program ini, berbagai program pemerintah yang diluncurkan tujuannya adalah untuk masyarakat semata. Namun dalam program ini masyarakat tentu tidak hanya menerima apa yang diberikan oleh Pemerintah melainkan juga ikut berperan aktif dilingkungannya. Salah satu contohnya adalah pembuatan taman yang berada di Gusung Park. Ide untuk membuat taman bertema tentunya merupakan ide dari masyarakat sendiri. Pembuatan taman dilakukan memiliki ikon tersendiri diantara kampung-kampung tematik lainnya. Begitu pembangunan taman bertema telah diwujudkan, mau tidak mau masyarakat yang terlibat dalam pembangunan taman tersebut akan menjaga apa yang sudah mereka bangun, hal ini dianggap sebagai suatu perubahan kecil dimasyarakat.

Munculnya persepi yang berbeda antar *stakeholder* terkadang menimbulkan ego sektor dan kurangnya kepercayaan atas kinerja dari *stakeholder* lain yang terlibat, maka dari itu pemilihan aktor juga menjadi hal yang penting didalam proses kolaborasi, mengungkapkan kepentingan aktor

serta keterlibatan mereka dalam kolaborasi menjadi salah satu hal penting untuk melihat dampak yang ditimbulkan, apakah nantinya akan terjadi perbedaan- perbedaan kepentingan sehingga mempengaruhi proses kolaborasi.

Dalam penelitian konsep *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash ditemukan bahwasanya membangun kepercayaan sering menjadi aspek yang paling menonjol dari proses kolaboratif. Membangun kepercayaan diantara pihak yang terlibat dalam proses kolaborasi tidaklah mudah karena membangun kepercayaan adalah sebuah proses yang memakan waktu. Maka dari itu Ansell dan Gash menegaskan bahwa komunikasi merupakan hal paling penting dalam proses kolaborasi, dimana membangun kepercayaan dapat dimulai dengan komunikasi terus-menerus antar lembaga dan *stakeholder* juga masyarakat untuk saling berbicara satu sama lain. Lembaga, *stakeholder* dan masyarakat tentu harus bertemu bersama dalam setiap musyawarah yang ada.

Terkadang dalam prosesnya, kolaborasi memang tidak selalu berjalan lancar sesuai dengan tujuan yang ada. Pemasalahan komitmen, kepercayaan dan kewenangan diantara pihak-pihak yang terlibat selalu memiliki dinamika tersendiri. Namun, pemerintah Kabupaten Bulukumba terus meminimalisir setiap kendala yang dihadapi dan terus berkomitmen terhadap visi dan misi mereka agar Kabupaten Bulukumba bisa terhindar dari permasalahan permukiman kumuh.

Kerjasama yang didukung oleh banyak pihak ini tentunya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan ruang kolaborasi dan mengembangkan kelembagaan serta membangun jaringan penanganan

permasalahan permukiman kumuh mulai dari pemerintah pusat hingga masyarakat. Penanganan permukiman kumuh merupakan acuan bagi pemerintah untuk membangun kapasitas pemerintah serta masyarakat agar mampu melaksanakan dan mengelola wilayahnya secara mandiri dengan menerapkan tata kelola yang baik.

Pada dasarnya, hal yang melatar belakangi dilakukannya konsep *collaborative governance* dalam program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) karena adanya sebuah kerumitan dan keterbatasan pemerintah untuk menjawab sebuah permasalahan publik, dimana penanganan permasalahan permukiman kumuh tidak bisa ditangani oleh pemerintah sendiri. Maka dari itu, pemerintah mengajak berbagai pihak untuk ikut terlibat secara kolaboratif dalam menuntaskan permukiman kumuh di Indonesia, dengan dikembangkannya konsep *collaborative governance* ini, pemerintah berharap akan mendapat dukungan sumberdaya dari berbagai pihak yang terlibat seperti pihak swasta dan masyarakat.

Berdasarkan hal inilah, penelitian ini lebih menekankan konsep *collaborative governance* agar permasalahan permukiman kumuh di Kabupaten Bulukumba bisa diselesaikan dengan tepat sasaran, apabila permasalahan ini tidak ditangani dengan baik dan tidak efektif maka dapat dipastikan luas permukiman kumuh di Kabupaten Bulukumba akan terus meningkat setiap tahunnya.

Penelitian ini pun merupakan suatu pengembangan bagi para akademisi ilmu pemerintahan dalam mengkaji pola hubungan antar pemerintah, pihak

swasta dan masyarakat dalam menangani permasalahan permukiman kumuh. Tidak menutup kemungkinan jika nantinya banyak akademisi ilmu pemerintahan yang akan terlibat langsung dalam proses kolaborasi ini, tidak hanya menangani permasalahan permukiman kumuh melainkan juga permasalahan sosial lainnya yang ada dimasyarakat, dimana pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan dengan konsep *collaborative governance*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran pelaku kolaborasi dalam implementasi program KOTAKU di Bulukumba?
2. Bagaimana proses kolaborasi dalam penanganan pemukiman kumuh melalui program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kabupaten Bulukumba?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran pelaku kolaborasi dalam implementasi program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kabupaten Bulukumba
2. Untuk mengetahui proses kolaborasi pemerintah dalam penanganan pemukiman kumuh melalui program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kabupaten Bulukumba.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengembangan pengetahuan tentang kolaborasi pemerintah dalam penanganan pemukiman kumuh melalui program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) serta penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti lainnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dengan menghadirkan manfaat praktis terhadap disiplin ilmu pemerintahan. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan acuan oleh berbagai pihak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Proses *Collaborative Governance* Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)

1. Collaborative governance

Berbagai kerjasama antar *stakeholder* dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dimasyarakat merupakan suatu upaya karena keterbatasan akan sumberdaya dalam menanganinya. Istilah kerjasama antar *stakeholder* yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat dapat diartikan sebagai *collaborative governance*.

Innes dan Booher memberikan pernyataan bahwa pendekatan *collaborative governance* menjadi relevan untuk dikembangkan sebab pendekatan kolaboratif menjelaskan bahwa sistem kolaborasi akan mengenalkan mengenai berbagi jenis konsep yang mewadahi suatu proses terutama antar pemerintah dengan swasta dan masyarakat dimana adanya kepentingan dan kebutuhan yang beragam untuk dipecahkan melalui sebuah dialog dan kolaborasi.

Selanjutnya menurut Ratner, terdapat tiga fokus fase didalam *collaborative governance* yang merupakan proses kolaborasi dalam tata kelola pemerintahan, yaitu sebagai berikut:

a. *Identifying Ostacles and Opportunities* (Fase Mendengarkan)

Pada fase ini, pemerintah dan *stakeholder* yang terlibat dalam kolaborasi yakni swasta dan masyarakat akan melakukan identifikasi

mengenai hambatan-hambatan yang akan mereka hadapai selama proses kolaborasi dilakukan. Setiap *stakeholder* yang terlibat akan saling menjelaskan permasalahan dan *stakeholder* yang lain akan mendengarkan setiap permasalahan yang dijelaskan. Setelah menjelaskan permasalahan masing-masing, kemudian mereka akan memperhitungkan mengenai peluang dalam penyelesaian setiap masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya seperti solusi apa yang akan dilakukan jika permasalahan tersebut betul terjadi. Setiap *stakeholder* memiliki kewenangan yang sama dalam menentukan kebijakan pada setiap permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya dan kemudian mempertimbangkan peluang berupa pencapaian yang dapat dihasilkan dari masing-masing pihak yang terlibat.

b. *Debating Strategies For Influence (Fase Dialog)*

Pada fase dialog ini, *stakeholder* yang terlibat didalam kolaborasi akan melakukan dialog ataupun diskusi mengenai hambatan yang telah dijelaskan didalam fase pertama. Dialog yang dilakukan oleh masing-masing *stakeholder* meliputi dialog mengenai langkah yang akan dipilih sebagai langkah yang paling efektif untuk memecahkan permasalahan. Setelah itu, mereka akan berbicara mengenai pihak-pihak yang nantinya akan mampu mendukung penyelesaian permasalahan dalam kolaborasi.

c. *Planning Collaborative Actions (Fase Pilihan)*

Pada tahap terakhir ini, *stakeholder* yang terlibat akan melakukan perencanaan mengenai implementasi dari setiap strategi yang telah dibicarakan pada tahap sebelumnya, seperti langkah awal yang akan

dilakukan dalam berkolaborasi. Setelah itu, mengidentifikasi pengukuran setiap proses yang dilakukan dan menentukan langkah untuk memastikan bahwa kolaborasi tersebut agar berjalan dalam jangka panjang.

Menurut Ansell dan Gash, “*collaborative governance is a governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets*” (*collaborative governance* merupakan sebuah pengaturan pemerintah dimana satu atau lebih lembaga publik yang secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan bersama dan sifatnya musyawarah. Kolaborasi pemerintah ini juga bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik serta mengelola sebuah program pemerintah).

Collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash merujuk pada upaya pemerintah dan *stakeholder* yang terlibat untuk menangani sebuah permasalahan di masyarakat. Terdapat beberapa serangkaian faktor yang sangat penting dalam proses kolaboratif, faktor-faktor tersebut adalah musyawarah, membangun kepercayaan, pengembangan komitmen serta pemahaman bersama.

Kolaborasi menggambarkan sebuah komunikasi antara lembaga dan pemangku kepentingan. Instansi dan pemangku kepentingan harus bertemu bersama dalam proses musyawarah dan kerjasama, dengan kata lain

prosesnya harus bersifat kolektif. Komunikasi menjadi hal penting dalam kolaborasi dikarenakan banyaknya kegagalan dalam sebuah proses kolaborasi karena komunikasi yang tidak baik diantara instansi maupun *stakeholder*.

Ansell dan Gash membedakan kolaborasi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut, kolaborasi yang diartikan secara normatif dan kolaborasi yang diartikan dalam proses. Kolaborasi yang diartikan secara normatif adalah aspirasi atau tujuan-tujuan filosofi bagi pemerintah untuk mencapai interaksi dengan para partner atau mitranya, sedangkan kolaborasi yang diartikan dalam proses adalah serangkaian proses dalam mengatur semua pihak yang terlibat dalam halnya pemerintah dan *stakeholder*, maksud dari kolaborasi dalam arti proses merujuk pada sejumlah institusi pemerintah maupun non-pemerintah yang ikut dilibatkan sesuai dengan porsi kepentingan dan tujuannya.

Berdasarkan beberapa pendekatan ahli diatas, dijelaskan bahwa terdapat beberapa kegiatan pemerintah yang pelaksanaannya tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja. Adanya kolaborasi dalam program KOTAKU disebabkan karena kerumitan dan ketergantungan antar satu lembaga dengan lembaga yang lainnya. Program KOTAKU tidak bisa dijalankan oleh satu lembaga saja sebab penanganan yang dilakukan meliputi bidang yang berbeda- beda, karena penanganan yang dilakukan berbeda-beda maka pelaksanaannya juga dilakukan oleh beberapa lembaga terkait dengan bidang dan kewenangan masing-masing, maka dapat diketahui ada tiga tahap dalam proses kolaborasi meliputi:

1. *Institutional Design*

Desain kelembagaan merujuk pada protokol dasar dan aturan dasar untuk kolaborasi, yang sangat penting untuk legitimasi prosedural dari proses kolaboratif. Akses ke proses kolaboratif itu sendiri mungkin merupakan masalah desain yang paling mendasar.

2. *Starting Condition*

a. *Power Resource, Knowledge Asymmetries*

Ketidakseimbangan / kekuasaan antara para pemangku kepentingan adalah masalah yang sering dicatat dalam tata kelola kolaboratif (Gray, 1989) (Short & Winter, 1999); (Susskind & Cruikshank, 1987); (Tett et al., 2003); (Warner, 2006). Jika beberapa pemangku kepentingan tidak memiliki kapasitas, organisasi, status, atau sumber daya untuk berpartisipasi, atau untuk berpartisipasi secara setara dengan pemangku kepentingan lainnya, proses tata kelola kolaboratif akan rentan terhadap manipulasi oleh aktor yang lebih kuat.

b. *Incentives for and Constraints on Participation*

Insentif untuk berpartisipasi mengingat sifat partisipasi sukarela yang besar, sangat penting untuk memahami insentif yang harus dimiliki oleh pemangku kepentingan untuk terlibat dalam tata kelola kolaboratif dan faktor-faktor yang membentuk insentif tersebut. Insentif meningkat ketika pemangku kepentingan melihat hubungan langsung antara partisipasi mereka dan hasil kebijakan yang konkret, nyata, dan efektif (Brown, 2002).

c. *Prehistory of Cooperation or conflict (Initial Trust Level)*

Para pemangku kepentingan sangat saling bergantung, tingkat konflik yang tinggi sebenarnya dapat menciptakan insentif yang kuat untuk tata kelola kolaboratif. Kebuntuan kebijakan sebenarnya dapat menciptakan dorongan kuat untuk tata kelola kolaboratif. Situasi seperti itu sering terjadi dalam konteks manajemen sumber daya di mana kebuntuan itu sendiri membebankan biaya yang serius di kedua sisi perselisihan. dan pengambilan keputusan, dengan setiap langkah memiliki beberapa tahap. Model tahap kolaborasi adalah penting untuk menarik perhatian pada strategi kolaborasi yang berubah saat konteks berubah.

a. *Face to Face Dialogue*

Dialog tatap muka yang biasanya dilakukan dalam proses kolaborasi itu sangat penting. Proses ini bisa mencakup penentuan negosiasi yang dilakukan oleh masing-masing pihak yang terlibat kolaborasi.

b. *Trust Building*

Proses kolaborasi juga tidak terlepas dari membangun kepercayaan antar pihak yang terlibat. Proses membangun kepercayaan ini dilakukan untuk memperoleh kepercayaan dari masing-masing pihak saat sedang dilakukan kolaborasi.

c. *Commitmen to Process*

Kolaborasi berkaitan dengan komitmen yang akan dibangun baik dari organisasi ataupun aktor yang terlibat didalamnya. Proses ini mencakup 3 indikator seperti pengakuan saling ketergantungan, kepemilikan bersama atas proses, dan keterbukaan keuntungan bersama.

d. *Shared Understanding*

Proses kolaborasi akan terjadi apabila semua pihak yang terlibat saling berbagi pemahaman satu sama lain dalam memecahkan masalah, oleh karena itu dalam proses *shared understanding* ini terdapat 3 indikator didalamnya yakni, misi yang jelas, mampu mendefinisikan masalah, dan mengidentifikasi nilai-nilai yang diperoleh saat kolaborasi.

e. *Intermediated Outcomes*

Dari setiap kolaborasi yang dilakukan, pastinya ada sebuah hasil yang akan diperoleh baik jangka pendek atau jangka panjang, dalam *intermediated outcomes* tidak terlepas dari 3 indikator yakni, keberhasilan yang diperoleh sementara, rencana strategis yang dilkakukan untuk mencapai keberhasilan, dan membuktikan adanya fakta yang sebenarnya.

3. *Facilitative Leadership*

Kepemimpinan sangat penting untuk menetapkan dan mempertahankan aturan dasar yang jelas, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog, dan mengeksplorasi keuntungan bersama.

(Vangen & Huxham, 2003) berpendapat bahwa kepemimpinan penting untuk merangkul, memberdayakan, dan melibatkan para pemangku kepentingan dan kemudian memobilisasi mereka untuk memajukan kolaborasi. Fasilitasi tidak mengganggu pada hak prerogatif manajemen para pemangku kepentingan; peran seorang fasilitator adalah memastikan integritas proses pembangunan konsensus itu sendiri. Mediasi meningkatkan peran intervensi pihak ketiga dalam perincian substantif perundingan ketika para pemangku kepentingan tidak efektif dalam mengeksplorasi kemungkinan menang-menang.

4. *Outcomes*

Hasil yang terjadi setelah pelaksanaan jangka pendek dan berkelanjutan, dalam penelitian ini akan berfokus pada proses kolaborasi yang dilakukan oleh setiap stakeholder dalam Program KOTAKU.

2. Alasan dilakukannya *Collaborative Governance*

Collaborative governance tidak muncul secara tiba-tiba. Adanya kompleksitas masalah yang mengharuskan adanya kolaborasi yang dikemukakan oleh Anseel and Gashh menjelaskan bahwa *collaborative governance* dilatarbelakangi oleh perkembangan organisasi dan berkembangnya pengetahuan dan kapasitas institusi atau organisasi seiring dengan pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari lingkungan selama organisasi tersebut bekerja. Alasan-alasan perlunya dilakukan kolaborasi adalah sebagai berikut:

- a. Kompleksitas dan saling ketergantungan antar institusi-institusi

- b. Konflik antar kelompok kepentingan yang bersifat laten dan sulit diredam
- c. Upaya mencari cara-cara baru untuk mencapai legitimasi politik
- d. Kegagalan implementasi kebijakan di tataran lapangan
- e. Ketidakmampuan kelompok-kelompok terutama karena pemisahan rezim-rezim kekuasaan untuk menggunakan area- area institusi lainnya untuk menghambat keputusan
- f. Mobilisasi kelompok kepentingan
- g. Tingginya biaya dan politisasi regulasi
- h. Pemikiran-pemikiran yang semakin luas tentang pluralism kelompok kepentingan
- i. Adanya kega galan akuntabilitas manajerialisme (terutama manajemen ilmiah yang semakin dipolitisasi) dan kegagalan implementasinya.

B. Konsep Peran

1. Pengertian Peran

Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status (Horton, 1999: 118). Status atau kedudukan didefinisikan sebagai suatu peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok, atau posisi suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lainnya. Setiap orang mungkin mempunyai sejumlah status dan diharapkan mengisi peran sesuai dengan status tersebut. Dalam arti tertentu, status dan peran adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak

dan kewajiban, sedangkan peran adalah pemeranan dari seperangkat kewajiban dan hak-hak tersebut (Horton, 1999: 119).

Peranan atau peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2002: 243). Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan- perbuatan orang lain. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku. Misalnya, norma kesopanan menghendaki agar seorang laki-laki bila berjalan bersama seorang wanita, harus di sebelah kiri (Soekanto, 2002: 243).

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (yaitu *social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki satu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mungkin mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Soekanto, 2002: 244).

2. Peran Pemerintah dalam pembangunan permukiman kumuh

Salah satu upaya untuk mengatasi permukiman kumuh adalah dengan mengatasi kemiskinan yang merupakan akar masalah dari permasalahan permukiman kumuh. Untuk itu, dalam penanganan permukiman kumuh tidak hanya dilakukan dengan perbaikan permukiman secara fisik saja karena permasalahan kemiskinan yang merupakan akar masalah dari permasalahan permukiman kumuh sangatlah kompleks dan multistakeholders dimana salah satu yang berperan dalam penanganan permukiman kumuh tersebut adalah pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Tugas Urusan Perumahan kepada Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah. Lingkup tugas penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman oleh Pemerintah Daerah meliputi pengaturan, pembinaan, pengendalian serta pengembangan kegiatan perusahaan pembangunan perumahan dan permukiman. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1987 tersebut disebutkan bahwa sebagian urusan di bidang pekerjaan umum yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah adalah termasuk bidang Cipta Karya yang meliputi pembinaan atas pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan, meliputi :

1. Pengaturan dan pembinaan pembangunan perumahan beserta prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan.

2. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan.

Apabila dikaitkan dengan otonomi daerah maka kewenangan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah adalah :

1. Penyusunan rencana umum tata ruang daerah beserta program pemanfaatan ruang untuk daerah dan rencana detail tata ruang untuk suatu kawasan pengembangan kecuali kota atau kabupaten dan satuan-satuan kawasan pengembangan yang mempunyai kepentingan nasional dan atau propinsi.

2. Pengaturan dan pembinaan pembangunan perumahan beserta prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan.

3. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan.

4. Pengaturan dan pengawasan terhadap pembangunan, pemeliharaan, dan pemanfaatan pembangunan gedung.

5. Penyelenggaraan urusan permukiman yang menjadi sebagian tugas otonomi tersebut meliputi cakupan tugas dan fungsi yang luas dengan titik berat operasional pada Pemerintah Daerah yaitu penyusunan program kebutuhan dan program pembangunan permukiman, penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pembangunan maupun hunian serta menyelenggarakan kegiatan yang mendorong partisipasi sektor swasta dan masyarakat.

Berkenaan dengan peranan pemerintah dalam penataan permukiman maka Turner (1969) mengatakan bahwa Pemerintah sebaiknya hanya berfungsi sebagai kontrol semata dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memutuskan sendiri, sehingga kebutuhan masyarakat yang terkait dengan lingkungan permukiman dapat terwujud. Peraturan Presiden nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 mengamanatkan pembangunan dan pengembangan Kawasan Perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman, yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan. Oleh karena itu melalui RPJMN 2015-2019 Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya menginisiasi pembangunan platform kolaborasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Pedoman Umum untuk Program KOTAKU adalah Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya No : 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program tanpa Kumuh.

Dimana dalam pedoman umum program KOTAKU terdapat tahapan pelaksanaan diantaranya Untuk mewujudkan tujuan program, berikut tahapan pelaksanaan di tingkat kelurahan/desa yang menjadi satu kesatuan dengan tahapan tingkat kabupaten/kota, yaitu tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap keberlanjutan. Tahapan tersebut dapat berulang secara dalam kurun waktu tertentu mengikuti tahapan kegiatan perencanaan pembangunan reguler.

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilaksanakan untuk membangun kapasitas, peran dan kontribusi pemerintah kecamatan, pemerintah Kelurahan/Desa, masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan Kelurahan/Desa dalam penyelenggaraan kolaborasi; dan penggalangan relawan untuk terlibat dalam kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman.

Tahap persiapan meliputi dua kegiatan utama, yaitu sosialisasi dan membangun komitmen masyarakat yang dilakukan melalui berbagai kegiatan termasuk lokakarya orientasi tingkat Desa/Kelurahan dan Pembentukan/Penguatan TIPP. Tahapan sosialisasi awal program Kotaku dilakukan melalui berbagai kegiatan, berbagai media dan dilakukan dari tingkat Kecamatan/Kelurahan/Desa hingga ke tingkat lingkungan dengan target sebanyak mungkin warga kota tahu dan memahami program Kotaku. Tahapan yang kedua adalah dengan membentuk TIPP yang merupakan Tim Perencanaan Partisipatif Penataan Lingkungan Permukiman tingkat Kelurahan/Desa yang didalamnya terdiri dari beberapa Pokja yang minimal sesuai dengan 7 indikator kumuh atau lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai bahan sosialisasi, pemerintah Kecamatan/Kelurahan/desa memulai dengan mempersiapkan:

- a. Pemetaan pelaku yang sekiranya terkait dengan isu kekumuhan di Kecamatan maupun di Kelurahan/desa. Pelaku tersebut akan berperan sebagai agen sosialisasi dan Tim Inti Perencanaan Partisipatif;

b. Pemahaman awal mengenai kondisi atau tingkat kekumuhan di tingkat Kecamatan/Kelurahan/desa;

c. Kajian awal terhadap berbagai instansi dan program yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh pemerintah, termasuk kebijakan dalam RPJMDDesa, yang terkait dengan program Kotaku.

2. Tahap Perencanaan

Tahap Perencanaan dimulai dengan tahapan merumuskan kondisi permukiman layak huni yang diinginkan oleh masyarakat pada masa mendatang yang dituangkan kedalam visi dan misi pembangunan lingkungan permukiman tingkat kelurahan/desa yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan refleksi perkara kritis tentang masalah perikehidupan dan penghidupan (livelihood), lingkungan permukiman yang kumuh, kemiskinan, kesehatan, bencana juga difabilitas. Untuk melihat kondisi apa yang direfleksikan oleh masyarakat dalam FGD perkara kritis, TIPP melakukan Pemetaan Swadaya untuk memetakan kondisi-kondisi dengan basis data baseline 100-0-100 yang kemudian dipertajam kedalam masing-masing aspek termasuk masalah livelihood, kebencanaan, gender dan penafisan terhadap dampak lingkungan dan sosial. Dari hasil kajian Pemetaan Swadaya TIPP Bersama tim pendamping menuangkan kedalam dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) atau perencanaan yang setara. Dokumen RPLP ini merupakan rencana makro Kelurahan/desa yang memuat arahan pencegahan dan rencana peningkatan

kualitas permukiman kumuh yang terintegrasi antar Kelurahan/desa yang berbatasan maupun dengan rencana tingkat kotanya.

3. Tahap pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan merupakan implementasi kegiatan baik kegiatan sosial, ekonomi maupun infrastruktur yang telah disusun dalam dokumen RPLP. Pelaksanaan semua kegiatan harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Adapun sumber pembiayaan kegiatan pembangunan dapat berasal dari beberapa sumber diantaranya APBN/Bantuan investasi, APBD Kabupaten/Kota, APB Desa, swasta, swadaya, dan lain-lain. Pelaksanaan tingkat kelurahan/desa meliputi kegiatan infrastruktur, ekonomi dan sosial, antara lain sebagai berikut:

- a. Kegiatan infrastruktur skala lingkungan yang terkait dengan penanganan permukiman kumuh.
- b. Pelaksanaan kegiatan infrastruktur harus berkualitas sesuai dengan standar teknis dan berfungsi dengan baik.
- c. Secara lebih rinci diuraikan dalam POS Penyelenggaraan Infrastruktur Skala Lingkungan;
- d. Kegiatan ekonomi terdiri dari peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas (PPMK) dan kegiatan ekonomi lainnya sesuai kebutuhan masyarakat. Kegiatan ekonomi yang dimaksud di atas secara jelas telah diatur secara rinci dalam POS Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas (PPMK);

- e. Kegiatan sosial, antara lain pengembangan kapasitas ditingkat Kelurahan/Desa dapat terdiri dari kegiatan peningkatan kapasitas, misalnya: i) pelatihan/*on the job training* kepada LKM/BKM, UP-UP, pemerintahan kelurahan/desa, relawan, TIPP, KSM/Panitia, dan masyarakat; ii) sosialisasi menerus; iii)
- f. Pelatihan *on the job training vocational*; pengembangan media warga dan media sosial untuk kepentingan masyarakat; pelaksanaan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat; kegiatan pemasaran program permukiman dan;
- g. Kegiatan sosial lainnya sesuai kebutuhan masyarakat untuk mencapai tujuan program dan visi permukiman.


4. Tahap Keberlanjutan

Tahapan keberlanjutan merupakan tahapan yang secara menerus dilakukan oleh masyarakat, dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Kegiatan keberlanjutan meliputi: (a) Pengembangan kelembagaan dan pembangunan kolaborasi secara menerus dan (b) Integrasi perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

C. Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)

Rumah merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap keluarga, namun hal tersebut masih sulit terpenuhi bagi masyarakat karena beberapa faktor. Negara sebagai penanggung jawab, memiliki kewajiban untuk menyediakan kemudahan perolehan rumah bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan permukiman. Maka dari itu disusunlah

produk- produk normatif yang mendukung bahwa pemerintah bertanggung jawab menjadi fasilitator dan regulator dalam menangani permasalahan perumahan dan permukiman



Sumber : Bagan diolah oleh peneliti

Mengacu dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah, maka dari itu pemerintah pusat hingga pemerintah daerah memiliki tugas untuk melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman serta memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Melihat permasalahan permukiman kumuh yang setiap tahunnya mengalami peningkatan tentu pemerintah tidak tinggal diam dan kemudian mengambil sebuah langkah untuk mengentaskan permasalahan permukiman kumuh. Pada tahun 2015, digulirkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yang didalamnya mengamanatkan bahwa pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yakni dengan peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru dan penghidupan yang berkelanjutan. Sebagai salah satu lembaga pemerintah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Peraturan ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni perumahan permukiman kumuh. Didalamnya juga dijelaskan mengenai kriteria serta tipologi perumahan dan permukiman kumuh, penetapan lokasi dan perencanaan penanganan, pola-pola penanganan, pengelolaan, pola kemitraan, peran masyarakat dan kearifan lokal.

Selanjutnya Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 40/SE/DC/2016 Tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh. Program ini ditujukan untuk mendukung pemerintah daerah sebagai

penggerak utama dalam menangani permasalahan permukiman kumuh yang ada disetiap masing- masing daerah. Mengingat sifat pekerjaan dan skala pencapaiannya yang sangat kompleks, maka dari itu program KOTAKU memberlakukan konsep kolaborasi dengan berbagai pihak mulai dari pemerintah, pihak swasta, masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya.

Berdasarkan RPJMN 2015-2019 yang telah dijelaskan diatas, maka perlu ditetapkannya kawasan kumuh sebagai target sasaran penanganan. Pemerintah Kabupaten Bulukumba kemudian menetapkan beberapa kelurahan yang telah tercantum didalam SK Bupati 188.45-426/2020 Tentang Penetapan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh.

Berdasarkan Surat Edaran Jenderal Cipta Karya Nomor 40/SE/DC/2016 Tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh, Program KOTAKU merupakan sebuah program yang dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten atau kota di 34 provinsi di Indonesia, program ini menjadi “*platform kolaborasi*” atau basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan.

KOTAKU ditujukan untuk membangun sistem yang terpadu dalam menangani permukiman kumuh, dimana pemerintah daerah dapat memimpin dan berkolaborasi dengan berbagai *stakeholder* dalam perencanaan maupun implementasinya, tidak hanya itu KOTAKU juga sangat mengedepankan partisipasi masyarakat didalam program ini. Program KOTAKU diharapkan menjadi “*platform kolaborasi*” yang bisa mendukung penanganan permukiman kumuh yang dilakukan secara bertahap diseluruh daerah melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, penguatan

kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat kota maupun masyarakat serta mendukung tercapainya sasaran RPJMN 2015-2019 yakni kota tanpa kumuh.

Kota yang layak huni merupakan tujuan yang akan dicapai dalam program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). Program ini diterjemahkan kedalam dua kegiatan yakni peningkatan dan pencegahan, pendekatan yang dilakukan melalui pendekatan partisipatif. Pendekatan tersebut mempertemukan perencanaan *top-down* dan *bottom-up*. Pemerintah bekerja sama dengan masyarakat dan *stakeholder* lainnya yang juga turut serta dalam setiap kegiatan penanganan permukiman kumuh diwilayahnya.

Program ini juga akan memberikan dukungan dibidang kebijakan kepada pemerintah Indonesia dalam mengkaji berbagai alternatif untuk reformasi kebijakan yang diperlukan dalam keberlanjutan upaya perbaikan kawasan kumuh. KOTAKU dirancang untuk mengatasi kebutuhan infrastruktur disetiap kota. Pencegahan kumuh ini akan dikhususkan pada pembangunan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam memelihara infrastruktur di kawasan kumuh yang telah diperbaiki, serta mencegah daerah-daerah yang diidentifikasi akan menjadi kumuh baru karena menurunnya kualitas infrastruktur yang dapat menyebabkan lingkungan tersebut menjadi kumuh. Kegiatan pencegahan kumuh akan meliputi:

- a. Pengendalian dan pemantauan di tingkat kelurahan, termasuk pemeliharaan pemeriksaan rutin pada izin bangunan dan standar teknis.

b. Pemberdayaan masyarakat pada mata pencaharian dan membuka akses terhadap informasi.

c. Identifikasi kesenjangan investasi infrastruktur dasar di tingkat masyarakat.

Terdapat beberapa prinsip dasar yang diterapkan dalam pelaksanaan program KOTAKU, prinsip-prinsip tersebut terbagi menjadi beberapa hal yakni sebagai berikut:

a. Pemerintah daerah sebagai penggerak program KOTAKU

Pemerintah daerah dianggap sebagai penggerak utama dalam program ini karena pemerintah daerah paham akan permasalahan yang terjadi di setiap daerahnya masing-masing, kebutuhan infrastruktur apa saja yang belum terpenuhi. Pemerintah daerah memimpin kegiatan penanganan permukiman kumuh secara kolaboratif dengan berbagai *stakeholder* baik sektor maupun aktor ditingkatan pemerintahan serta melibatkan masyarakat dan kelompok peduli lainnya.

b. Perencanaan komprehensif dan berorientasi pada *outcome*

Penataan permukiman kumuh diselenggarakan dengan pola pikir yang komprehensif dan berorientasi pada *outcome* yakni terciptanya permukiman yang layak huni sesuai dengan visi kabupaten atau kota yang berkontribusi pada pencapaian target nasional dengan terciptanya 0% kawasan permukiman kumuh pada lima tahun kedepan.

c. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran

Rencana penanganan permukiman kumuh merupakan produk pemerintah daerah sehingga mengacu pada visi kabupaten atau kota dalam

RPJMD. Rencana penanganan permukiman kumuh terintegrasi dengan perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten atau kota dimana proses penyelenggaraannya disesuaikan dengan siklus perencanaan dan penyelenggaraan dengan mengakomodasi rencana di tingkat masyarakat yang kemudian diikuti dengan integrasi penganggaran mulai dari pemerintah provinsi hingga pemerintah desa atau kelurahan.

d. Partisipatif

Program KOTAKU tentu berprinsip pada pembangunan partisipatif dengan memadukan perencanaan *top-down* dan *bottom-up* sehingga masyarakat akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan yang lebih makro atau tingkat kota.

e. Kreatif dan inovatif

Prinsip kreatif dan inovatif dalam menangani permukiman kumuh merupakan upaya untuk selalu mengembangkan ide-ide dan cara-cara baru dalam melihat masalah serta peluang yang dibutuhkan dalam menangani permukiman kumuh, hal ini juga ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan bersan dan menciptakan lingkungan permukiman yang layak huni bagi masyarakat.

f. Pembangunan berkelanjutan

Pengelolaan lingkungan dan sosial yang menjamin keberlanjutan program investasi KOTAKU harus mencakup prinsip pembangunan berkelanjutan agar dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya perlu diterapkan prosedur tertentu yang mengacu pada peraturan yang telah

ditetapkan dalam Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Program KOTAKU.

g. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

Prinsip ini menjadikan program KOTAKU sebagai pemicu dan pemacu dalam membangun kapasitas pemerintah daerah serta masyarakat agar mampu melaksanakan dan mengelola pembangunan wilayahnya secara mandiri.

D. Kebijakan Permukiman Kumuh

Terdapat sebuah konsep kebijakan publik yang dikemukakan oleh Hogwood dan Gunn, Bridgman dan Davis yang menyatakan bahwa kebijakan publik mencakup beberapa hal yaitu, bidang kegiatan dari tujuan atau pernyataan yang ingin dicapai, rancangan tertentu yang mencerminkan keputusan-keputusan pemerintah, kewenangan normatif seperti undang-undang ataupun peraturan pemerintah, program dan output. Implementasi kebijakan publik sering dianggap sebagai bentuk penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan dalam suatu Undang-Undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam organisasi (publik atau privat), *stakeholder* dan aktor yang dimana prosedur dan teknisnya digerakkan untuk bekerjasama dalam menerapkan kebijakan yang dikehendaki. Alasan ini dimaksudkan agar sikap, pikiran dan perilaku dari semua pihak yang terlibat dapat lebih terkontrol serta tetap terjaga.

Begitu pula dengan program KOTAKU yang merupakan bentuk riil dari kegiatan pemerintah untuk mengentaskan permasalahan permukiman

kumuh yang dimana dalam implementasinya telah ditetapkan didalam beberapa produk normatif. Seperti yang dijelaskan, produk normatif ditetapkan agar setiap aktor yang terlibat bertanggung jawab atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Dalam implementasi kebijakan model Merilee S. Grindle, keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik diukur dari proses pencapaian atau *outcomes* (tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Grindlee melihat hal tersebut dari dua hal, pertama dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan tersebut telah sesuai dengan kebijakan yang ditentukandengan merujuk pada aksi kebijakannya dan kedua dilihat dari tujuan kebijakan yang tercapai, dalam hal ini dimensi yang diukur melalui *impact* atau dampaknya pada masyarakat secara individu dan kelompok serta tingkat perubahan yang terjadi.

1. Grindlee kemudian menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dengan dua hal yaitu *content of policy* (isi kebijakan) dan *context of policy* (konteks kebijakan). Berikut penjelasannya *Content of policy* (isi kebijakan)
 - a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, indikator ini menjelaskan bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan dan sejauhmana kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya.
 - b. Tipe manfaat, poin ini menunjukkan bahwa dalam suatu kebijakan harus memiliki beberapa manfaat yang tentunya dapat menunjukkan dampak hasil yang positif.

- c. Derajat perubahan yang ingin dicapai, setiap kebijakan pemerintah tentu mempunyai target yang ingin dicapai, poin ini kemudian menjelaskan bahwa suatu implementasi kebijakan harus memiliki skala yang jelas.
- d. Letak pengambilan keputusan, *decision making* menjadi peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan sehingga bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.
- e. Pelaksana program, program tentunya harus didukung oleh seorang aktor yang berkompeten dan kapabel (mampu, pandai atau sanggup) demi keberhasilan dari suatu kebijakan.
- f. Sumber daya yang digunakan, pelaksanaan suatu kebijakan harus didukung oleh sumberdaya yang jelas untuk lebih mengontrol dan mempertahankan pelaksanaan kebijakan tersebut.

2. *Context of policy* (konteks kebijakan)

- a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat, dalam suatu kebijakan perlu memperhitungkan ketiga hal tersebut guna tetap menjaga lancarnya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan karena bila tidak diperhitungkan dengan baik maka besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan mengalami *problem* atau mungkin kegagalan.
- b. Lingkungan juga merupakan salah satu hal yang mempengaruhi terhadap keberhasilan suatu kebijakan, maka dari itu karakteristik

lembaga dan rezim yang berkuasa menjadi hal penting dalam suatu kebijakan.

- c. Tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana, ketika menerapkan suatu kebijakan tentu butuh kepatuhan dan respon dari pelaksana saat menanggapi suatu kebijakan.

Terdapat beberapa aneka ragam dalam terminologi kebijakan salah satunya adalah kebijakan sebagai program. Jika kita berbicara mengenai kebijakan sebagai program, maka yang dimaksud adalah sesuatu yang mencakup kegiatan pemerintah yang relatif khusus dan cukup jelas batasan-batasannya. Sama seperti yang dijelaskan dalam paragraf diatas bahwa dalam konteks program biasanya mencakup serangkaian kegiatan yang terkait dengan pengesahan atau legislasi, pengorganisasian, pengerahan ataupun penyediaan sumber daya yang akan diperlukan dalam program tersebut. Salah satu contohnya adalah kebijakan pemerintah mengenai perumahan rakyat bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, program yang ada terdiri dari sejumlah program tertentu atau sub-sub program seperti pembangunan rumah susun didaerah perkotaan, program perbaikan kualitas rumah atau program sertifikasi kepemilikan rumah dengan jaminan hipotek (kredit yang diberikan atas dasar jaminan berupa benda tidak bergerak).

Sementara itu, kebijakan program KOTAKU yang digulirkan oleh pemerintah merupakan langkah untuk menurunkan luas permukiman kumuh yang setiap tahunnya semakin meningkat, maka dari itu pemerintah memberikan akses infrastruktur dan pelayanan yang lebih baik serta

meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Kebijakan ini ditujukan untuk masyarakat agar dapat mewujudkan permukiman yang sehat dan berkelanjutan guna mendukung pengembangan jati diri, kemandirian serta produktivitas masyarakat. Untuk mendukung keberlanjutan permukiman, upaya yang dilakukan yakni dengan pembangunan perkotaan dan pembangunan kawasan permukiman.

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Pedoman Program KOTAKU, kebijakan yang mengadopsi kolaborasi didalam pelaksanaannya ini memiliki ruang lingkup atau skala yang sudah jelas dimana ruang lingkup atau skala tersebut meliputi gambaran umum program, komponen program, penyelenggaran program, struktur organisasi dan tata peran pelaku serta pengelolaan program.

Gambar 1
Bagan Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh



Sumber: Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman
Ditjen Cipta Karya - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Mengacu dari bagan diatas, pembangunan perkotaan meliputi pengembangan infrastruktur yang menunjang pengembangan perkotaan yang sudah ada maupun pengembangan kawasan permukiman baru dalam rangka membentuk struktur ruang serta pelayanan infrastruktur permukiman perkotaan yang memenuhi standar pelayanan (kualitas dan kuantitas). Sedangkan pembangunan kawasan permukiman meliputi pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh untuk meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat agar mencegah tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru serta meningkatkan kualitas permukiman.

Masalah kebijakan permukiman kumuh merupakan masalah yang kompleks dimana pemecahan masalah permukiman kumuh harus didasarkan pada pendekatan yang bersifat partisipatif. Kebijakan peremajaan permukiman kumuh bertujuan agar seluruh masyarakat yang menghuni permukiman kumuh dapat memiliki penghidupan yang layak dengan lingkungan yang sehat. Terdapat empat sasaran yang hendak dicapai dalam kebijakan peremajaan permukiman kumuh dimana masing-masing sasaran tersebut memiliki hambatannya masing-masing. Sasaran yang hendak dicapai tersebut meliputi:

1. Meningkatkan mutu kehidupan, penghidupan dan martabat masyarakat penghuni permukiman kumuh. Hambatan yang terjadi didalam target ini adalah karena penghuni yang merupakan golongan masyarakat berpenghasilan rendah sehingga penghasilan yang dimiliki tidak tetap, tingkat pendidikan serta faktor kesadaran yang rendah tentang kehidupan yang bersih dan sehat.

2. Meningkatkan tertib bangunan dan mewujudkan kawasan kota yang ditata secara lebih baik sesuai dengan fungsinya sebagaimana yang telah ditetapkan didalam rencana tata ruang kota. Hambatan yang terjadi didalam target ini adalah karena masyarakat yang masih awan akan hukum tanah dan bangunan, hal ini juga disertai dengan lemahnya pengawasan pemerintah. Pemerintah masih tidak konsisten sehingga terbaikannya rencana tata ruang (*master plan*) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota.
3. Menyediakan sarana dan prasarana lingkungan yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hambatan yang terjadi didalam target ini adalah karena lingkungan permukiman yang tidak teratur dan padat penduduk sehingga sulit untuk menyediakan sarana dan prasarana permukiman yang memadai, selain itu juga karena alokasi dana pemerintah yang terbatas untuk menyediakan layanan publik dan sosial secara menyeluruh.
4. Mendorong efisiensi tanah perkotaan dengan pembangunan rumah susun sederhana. Hambatan yang terjadi didalam target ini adalah karena pembangunan rumah susun yang membutuhkan dana besar, dari segi sosial dan budaya juga terlihat bahwa masyarakat masih belum terbiasa menghuni rumah susun karena kebiasaan pola hidup yang sulit untuk dirubah.

Beberapa poin diatas dipertegas oleh teori pertumbuhan penduduk dari Robert Malthus yang beranggapan bahwa penduduk cenderung meningkat

lebih cepat daripada persediaan bahan makanan dimana penduduk tumbuh bagaikan deret ukur dan persediaan hitung yang maksudnya adalah jumlah penduduk terus meningkat sehingga menyeret masyarakat kedalam kemiskinan karena sumberdaya bumi tidak mampu mengimbangi kebutuhan manusia yang terus bertambah dengan cepat. Hal itulah yang menimbulkan masalah-masalah sosial dimasyarakat salah satunya permukiman kumuh, karena pertumbuhan penduduk yang setiap tahunnya semakin meningkat dan lahan perkotaan semakin terbatas ditambah lagi dengan tingkat pendapatan perekonomian yang minim sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman kumuh ini bertumpu pada masyarakat dan pemberian kesempatan bagi masyarakat untuk ikut berperan aktif. Program KOTAKU mengajak setiap lapisan masyarakat untuk terlibat berperan aktif didalamnya, karena sebetulnya masyarakat adalah aktor utama didalam permasalahan permukiman kumuh. Masyarakat dituntut untuk mengelola lingkungan permukiman dengan merubah sikap dan sifat mereka yang cenderung kurang acuh terhadap lingkungan. Selain itu, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk menjadi fasilitator dan regulator yang memberikan bantuan serta kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi standar kehidupan yang layak.

E. Konsep Permukiman Kumuh

Pengertian permukiman berbeda dengan istilah perumahan, permukiman mempunyai pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan

perumahan yang diartikan semata-mata pada pengertian fisiknya saja. Namun pada dasarnya perumahan dan permukiman saling berkaitan erat dimana keduanya memiliki kesatuan pengertian fungsional, perumahan merupakan sebuah subsistem dari permukiman.

Area permukiman didominasi oleh lingkungan perumahan dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal yang dilengkapi dengan fasilitas dan infrastruktur lingkungan, tempat bekerja yang menyediakan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas yang mendukung penghidupan. Unit lingkungan permukiman adalah kawasan perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan pengaturan tanah dan ruang, fasilitas dan infrastruktur lingkungan yang layanan dan pengelolaan yang optimal.

Perumahan dan permukiman yang kurang terpadu, kurang terarah dan terencana serta kurang memperhatikan kelengkapan sarana dan prasarana seperti air bersih, sanitasi, sistem pengelolaan sampah dan saluran air hujan juga pembuangan air hujan akan cenderung mengalami degradasi kualitas lingkungan atau yang kemudian diterminologikan sebagai kawasan kumuh.

Herbert J. Gans mengungkapkan bahwa *“obsolescences per se is not harmful and designation of an area as a slum for the reason alone is merely a reflection of middle class standards and middle class incomes”* (Herbert mendefinisikan kumuh sebagai kesan atau gambaran secara umum tentang sikap dan tingkah laku yang rendah, dilihat dari standar hidup dan penghasilan kelas menengah. Dengan kata lain, kumuh dapat diartikan sebagai tanda atau cap yang diberikan golongan atas yang sudah mapan kepada golongan bawah yang belum mapan) (Dahlan, 2018). Hal ini dikarenakan pendapatan mereka yang rendah dan minim sehingga kebutuhandasar seperti memiliki rumah yang layak huni sulit terwujud.

Taylor berpendapat bahwa terdapat empat tipe permukiman kumuh, yaitu permukiman kumuh yang berdiri diatas sungai atau tepian pantai dan laut yang disebut sebagai rumah terapung atau penghuni liar yang tinggal diatas perahu, permukiman kumuh yang digolongkan sebagai kampung disebelah dalam kota, permukiman kumuh yang digolongkan sebagaikelompok hunian liar yang relatif terpusat ditengah kota termasuk didalamnya permukiman kumuh di sempadan sungai dan sempadan rel kereta api, serta permukiman kumuh yang digolongkan sebagai gubuk liar di daerah pinggiran kota.

Menurut Nawagamuwa dan Nils Viking, keadaan kumuh dapat mencerminkan keadaan ekonomi, sosial dan budaya dari para penghuni kawasan permukiman tersebut. Ciri-ciri yang disebutkan oleh Nawagamuwa dan Viking dalam menjelaskan kawasan permukiman kumuh adalah:

- a. Penampilan fisik bangunan dengan banyaknya bangunan-bangunan sementara yang berdiri serta terlihat tidak terurus maupun tanpa perawatan.
- b. Pendapatan yang rendah juga salah satunya karena mencerminkan status ekonomi mereka, biasanya masyarakat kawasan yang memiliki penghasilan rendah akan cukup sulit memenuhi kebutuhan dasar seperti kebutuhan dasar akan tempat tinggal.
- c. Kepadatan bangunan yang tinggi, tidak adanya jarak antara bangunan yang satu dengan bangunan yang lainnya juga *site plan* yang tidak terencana.
- d. Kepadatan penduduk yang tinggi dan masyarakatnya yang heterogen.

- e. Sistem sanitasi tidak dalam kondisi yang baik.
- f. Kondisi sosial yang tidak dapat dihindari karena banyaknya tindak kejahatan maupun tindak kriminal.

Adapun Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh yang menjelaskan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Kriteria permukiman kumuh ditinjau dari beberapa hal yaitu:

- a. Bangunan gedung;
- b. Jalan lingkungan;
- c. Penyediaan air minum;
- d. Drainase lingkungan;
- e. Pengelolaan air limbah;
- f. Pengelolaan persampahan; dan
- g. Proteksi kebakaran.

Beberapa kriteria yang disebutkan diatas adalah dasar dari perumusan indikator gejala kumuh dalam proses identifikasi lokasi permukiman kumuh. Permukiman kumuh tidak hanya ditinjau dari segi fisik melainkan juga non fisik seperti perilaku masyarakat, kepastian bermukim, dll.

Kawasan kumuh merupakan kondisi dengan kerawanan lingkungan fisik seperti rawan banjir, kebakaran, sarana prasarana yang kurang memadai,

sanitasi lingkungan yang buruk, tidak ada sumber air bersih, lingkungan perumahan yang padat dan kurang layak huni. Selain itu juga kondisi ekonomi yang rendah dimana penduduknya memiliki penghasilan yang minim. Kondisi sosial pun juga masih rendah, dilihat dari tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan yang masih dibawah standar. Aspek hukum juga menjadi salah satunya karena beberapa permukiman atau hunian terkadang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti misalnya tidak memiliki IMB atau permukiman yang berdiri diatas tanah milik negara.

Masalah perumahan dan permukiman merupakan permasalahan tanpa akhir dimana permasalahan perumahan dan permukiman berkaitan dengan proses pembangunan serta menjadi cerminan dari dampak keterbelakangan pembangunan pada umumnya. Muncul beberapa masalah perumahan dan permukiman disebabkan karena hal-hal berikut ini:

- a. Kurang terkendalinya pembangunan perumahan dan permukiman sehingga menimbulkan kawasan kumuh pada beberapa bagian kota yang berdampak pada penurunan daya dukung lingkungan.
- b. Keterbatasan kemampuan serta kapasitas dalam penyediaan perumahan dan permukiman yang layak huni baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat.
- c. Pembangunan sumberdaya manusia dan kelembagaan yang masih belum optimal khususnya menyangkut kesadaran akan penting hidup sehat.

- d. Kurang pemahannya beberapa kriteria teknis dari pemanfaatan lahan perumahan dan permukiman khususnya lahan yang berbasis pada ambang batas daya dukung lingkungan dan daya tampung ruang.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji topik yang sama. Berikut merupakan matriks penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya:

1. (Sobandi & Sudarmadji, 2015) dalam penelitian yang berjudul *Knowledge Sharing and Stakeholder Collaboration Practice in Solo City Planning and Development: Notes on Urban Community Nurturing Processes*. Penelitian ini mengkaji tentang perencanaan dan pengembangan berbasis pemangku kepentingan di Kota Solo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan konektivitas antara aktor dan aspek yang membuat kolaborasi di Kota Solo terjadi, serta mengeksternalisasi berbagai dokumentasi praktik kolaboratif dalam perencanaan kota dan proses pembangunan. Dari penelitian ini ditemukan bahwa kepercayaan dari komunitas ke Pemerintah Daerah konsisten dengan proses kolaborasi dalam melaksanakan rencana pembangunan, disisi lain kesediaan masyarakat lokal untuk berpartisipasi dan memberikan inovasi dalam mendukung proses kolaborasi semakin meningkat.
2. (Olthuis et al., 2015) dalam penelitian yang berjudul *Slum Upgrading: Assessing the importance of location and a plea for a spatial approach*.

Penelitian ini mengkaji tentang peningkatan permukiman kumuh di negara berkembang. Penelitian ini menyoroti spesifikasi lokasi permukiman kumuh serta membangun pengetahuan masyarakat lokal untuk menjelaskan sifat dinamis dari daerah kumuh. Penelitian ini juga relevan dengan konteks Konferensi Habitat III pada tahun 2016 yang berfokus pada agenda baru perkotaan dimana agenda ini mengakui bahwa dinamika peradaban manusia selalu berubah dalam meninjau kebijakan perkotaan perumahan dimana dalam penelitian ini berfokus pada penanggulangan permukiman kumuh agar tidak semakin meningkat.

3. (Supriyanto, 2014) dalam penelitian yang berjudul *Role Government in Jakarta Organize Slum Area*. Penelitian ini membahas mengenai permasalahan yang dialami kota Jakarta dalam penataan kawasan kumuh. Peran Pemerintah Daerah dalam mengatur dan membangun perumahan yang besar bagi masyarakat kelas bawah terutama yang berada di kawasan kumuh serta dapat meningkatkan kehidupan yang lebih sejahtera.
4. (Carrasco et al., 2016) dalam penelitian yang berjudul *Disaster Induced Resettlement: Multi-Stakeholder interactions and decision making following Tropical Storm Washi in Cagayan de Oro, Philippines*. Penelitian ini mengkaji proyek pemulihan perumahan pasca bencana pada permukiman informal dari daerah yang rentan dan marginal. Proyek ini melihat pada proses dimana setiap pemangku kepentingan memiliki peran, tanggungjawab, dan pendekatan spesifik. Oleh karena itu, keberhasilan proyek bergantung pada hubungan di antara pemangku kepentingan, kepemimpinan dan keputusan yang diambil.

5. (Setiadi, 2014) dalam penelitian yang berjudul *The Typology and Patterns of Slum Improvement Management in Bontang* (Tipologi dan Pola Penanganan Permukiman Kumuh di Kota Bontang). Penelitian ini mengkaji tentang pola penanganan permukiman kumuh berdasarkan karakteristik lokasi. Identifikasi lokasi kawasan permukiman kumuh sesuai dengan kriteria sebagai berikut status kepemilikan tanah, keadaan sarana dan prasarana, komitmen pemerintah Kabupaten/Kota dan prioritas penanganan. Kategori permukiman kumuh tinggi (KT) dilakukan dengan menggunakan pola penanganan kuratif (penanggulangan), sedangkan lokasi dengan kategori permukiman kumuh rendah (KR) menggunakan pola penanganan preventif (pencegahan).
6. (Fitriana, Bella Makruffi, Tinov, 2018) dalam penelitian yang berjudul *Kolaborasi Dalam Penanganan Permukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota*. Penelitian ini membahas mengenai prinsip kolaborasi berdasarkan surat edaran Jenderal Cipta Karya yang meliputi partisipasi, komunikasi, akseptasi, berbagi/ *sharing* dan percaya/ *trust* serta menjelaskan hambatan dalam penanganan permukiman kumuh yang terdiri dari hambatan eksternal yaitu anggaran, dan faktor internal yaitu kurangnya kesadaran masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat.
7. (Rosyida, 2017) dalam penelitian yang berjudul *Kolaborasi dalam Perencanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan kalumeme Kota Surakarta*. Penelitian ini membahas mengenai

Program KOTAKU yang di laksanakan di Kelurahan kalumeme, Kota Surakarta sudah di tahap perencanaan, disisi lain penelitian ini juga melihat proses kolaborasi yang dilakukan oleh para aktor yang terlibat dalam tahap perencanaan Program KOTAKU. Selain itu penelitian ini juga menjelaskan mengenai hambatan kolaborasi dalam perencanaan Program KOTAKU seperti, sumber daya manusia yang belum teralokasikan dengan baik dalam membantu keberhasilan program dan juga komunikasi antar stakeholder yang belum terkoordinasi dengan baik.


8. (Ardiansyah, 2017) dalam penelitian yang Implementasi Program Pengentasan Wilayah Kumuh Di Kelurahan Letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini mengkaji Kebijakan Sosial Pengentasan Wilayah Kumuh pada Program KOTAKU sebagai program yang digunakan untuk mengatasi kawasan kumuh. Penelitian ini menjelaskan tujuan dari Program KOTAKU adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni.
9. (Wang, 2014) dalam penelitian yang berjudul *Research on the Collaborative Governance Model in the Charity Organization under Polycentric Perspective*. Penelitian ini mengkaji tentang tata kelola pemerintahan. Teori ini dimaksudkan untuk mewujudkan diversifikasi pemasok layanan publik, yang merupakan kerja sama kolaboratif antara tiga aktor baik pemerintah, masyarakat dan swasta dalam membangun

mekanisme penyediaan layanan publik. Mekanisme administrasi yang dibentuk oleh pemerintah yang berpartisipasi dengan pihak swasta dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan.

G. Kerangka Konseptual

Berdasarkan tinjauan pustaka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah bagaimana Penelitian ini akan menganalisis implementasi Kebijakan Untuk mengetahui collaborative governance dalam pelaksanaan KOTAKU (kota tanpa kumuh) tersebut, maka penelitian ini menggunakan indikator kolaborasi, terdiri dari pihak pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.

Begitupun keberhasilan dari pelaksanaan KOTAKU dapat dilihat dari proses implementasi atau terlaksananya program tersebut dalam mengurangi pemukiman kumuh di kabupaten bulukumba. Berikut adalah kerangka pikir yang akan menjelaskan alur penelitian ini, berikut: Bagan Kerangka Collaborative Governance Dalam Upaya Penanganan Pemukiman Kumuh Melalui Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Di Kabupaten Bulukumba



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan Fokus Penelitian ini, maka dapat dikemukakan deskriptif fokusnya yaitu :

1. kolaborasi adalah suatu bentuk kerjasama antara unit atau instansi untuk melaksanakan tugas tertentu agar satu sama lain saling membantu mengisi dan melengkapi untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Dialog tatap muka artinya adanya pertemuan antara *stakeholder* untuk membahas segala instrument yang diperlukan dalam sistem berkolaborasi secara langsung.
3. Membangun kepercayaan Diartikan sebagai semua pihak yang berada dalam ruang lingkup sistem berkolaborasi harus saling mempercayai antara semua pihak dan saling terbuka antara masing-masing *stakeholder*.
4. Komitmen terhadap proses Komitmen masing-masing *stakeholder* artinya setiap hal yang dikeluarkan dalam ruang lingkup berkolaborasi berupa pencapaian hasil harus di sepakati dan pegang teguh sampai hasil yang diinginkan tercapai.
5. Sikap saling memahami Semua pihak yang terkait atau berada dalam ruang lingkup sistem berkolaborasi harus saling memahami antara satu lembaga atau organisasi dengan lembaga yang lainnya, saling menutupi dan memenuhi hal yang dibutuhkan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya karna hasil yang ingin dicapai telah di sepakati secara bersama.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam metode penelitian ini yaitu jenis penelitian deskriptif, dalam hal ini peneliti akan mendeskripsikan mengenai mengenai Kolaborasi Pemerintah dalam menangani pemukiman kumuh melalui Program KOTAKU (kota tanpa kumuh) di Kabupaten Bulukumba

Adapun pendapat dari Whitney yang menyatakan bahwa metode penelitian deskriptif merupakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah yang ada didalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena.

C. Pendekatan Penelitian

Melakukan penelitian kualitatif dalam dunia keilmuan merupakan suatu aktivitas pengamatan (observasi) terhadap aktivitas orang yang diteliti dan situasi sosialnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran dan mampu memahami serta menjelaskan bagaimana proses kolaborasi pemerintah pada pelaksanaan program KOTAKU (kota tanpa kumuh) di Kabupaten Bulukumba. Menurut (Djam'an Satori, 2011), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan cara mendeskripsikan suatu fenomena secara benar.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat untuk mengumpulkan dan mencari data serta berinteraksi dengan subjek penelitian. Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan oleh penulis sebagai tempat untuk mendapatkan data dari suatu penelitian yang sedang diteliti sehingga data yang didapatkan lebih akurat. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Kantor Koordinasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kabupaten Bulukumba, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bulukumba, kantor kelurahan kalumeme

E. Informan Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Dalam menentukan subjek penelitian maka harus menggunakan teknik sampling. Teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu *Probability Sampling* dan *Nonprobability Sampling*. Dikarenakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif maka menggunakan teknik *Nonprobability Sampling* dengan dengan jenis *Sampling Pusposie*. Menurut (Sugiyono, 2016) *Sampling pusposive* adalah teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu *Sampling purposive* diambil sesuai dengan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sampel sumber data pada penelitian ini yaitu:

Tabel 1
Daftar informan

No	Nama	Inisial	Jabatan	Ket
1	Hj. Irawati, AP.ST.MM	HI	Kepala Bidang Pemukiman Dinas Perumahan Pemukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba	1
2	Sudirman Museng	SM	ASKOT Program KOTAKU Kabupaten Bulukumba	1
3	Abdul Rafik, S.AP	AR	Kepala Kelurahan Kalumeme	1
4	Hasanuddin. SH	HD	Kordinator BKM Sejahtera Kelurahan Kalumeme	1
5	Edi Amin	EA	Ketua KSM Kelurahan Kalumeme	1
6	Fadil	FD	Masyarakat	1
7	Reyhan	RN	Masyarakat	1
Jumlah				7

Sumber : data diolah peneliti

F. Sumber Data

1. Sumber Data Penelitian

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Menurut (Sugiyono, 2016) Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.
- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber peneliti dari sumber yang sudah ada, yaitu melalui referensi seperti buku, jurnal, internet serta penelitian terdahulu

G. Teknik pengumpulan data

1. Observasi

Kegiatan pengamatan secara langsung dilapangan dalam upaya memahami apa yang diketahui oleh subjek penelitian yang berkaitan dengan tema yang diangkat dalam penelitian. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat dan mencatat fenomena yang muncul. Observasi bertujuan untuk mendapat data tentang suatu masalah sehingga memperoleh pemahaman dan juga sebagai alat *rechecking* atau pembuktian terhadap informasi yang diperoleh sebelumnya.

2. Wawancara


Wawancara tak terstruktur adalah sebuah kegiatan wawancara yang biasanya pertanyaannya disusun terlebih dahulu, sebab pertanyaan disesuaikan dengan respon dari narasumber. Pelaksanaan Tanya-jawab mengalir seperti dalam percakapan sehari-hari. Wawancara semacam ini digunakan untuk menemukan informasi yang bukan tunggal karena masih memerlukan penafsiran kembali. Narasumber biasanya adalah mereka yang memiliki pengetahuan dan mendalami situasi yang tengah diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumen adalah sebuah kumpulan catatan, karangan, laporan, aturan, maupun sejenis informasi yang dihasilkan oleh lembaga sosial tertentu. Dokumen digunakan sebagai sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan suatu fenomena sosial yang berkaitan dengan penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif model interaktif *Miles dan Huberman* dalam (Sugiyono, 2016). Melalui pengumpulan data, penyederhanaan data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*).



1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Langkah-langkah yang digunakan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau mengkategorisasikan kedalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan sehingga dapat ditarik dan di verifikasi. Data yang di reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian.

Data yang direduksi memberikan gambaran yang spesifik dan mempermudah peneliti melakuka pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika di perlukan. Semakin lama peneliti berada di

lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu, reduksi data perlu dilakukan sehingga data tidak bertumpuk agar tidak mempersulit analisis selanjutnya.

2. Display Data/ Penyajian Data

Setelah di reduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Penyajian data diarahkan agar data hasil makin mudah di pahami, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini, peneliti menyusun data yang relevan sehingga informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian. Dalam melakukan penyajian data tidak semata-mata mendeskripsikan secara naratif, tetapi disertai proses analisis yang terus menerus sampai proses kesimpulan. Langkah berikutnya dalam proses analisis dan kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data.

3. Menarik Kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu usaha untuk mencari atau memahami makna/arti keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau

proposisi. Sebelum melakukan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Sesuai dengan pendapat *Miles dan huberman* dalam (Sugiyono, 2016) proses analistik tidak sekali jadi, melainkan interaktif secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Setelah melakukan penelitian verifikasi dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data, juga merupakan tahap akhir dari pengolahan data.

UNIVERSITAS
BOSOWA

BAB IV

HASIL DAN KESIMPULAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan georafis dan administratif wilayah

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Ujung Bulu. Berdasarkan data BPS Kabupaten Bulukumba tahun 2021, Kabupaten Bulukumba memiliki luas wilayah 1.154,58 km² dan berpenduduk 437.610 jiwa. Kabupaten Bulukumba terdiri atas 10 kecamatan, 27 kelurahan, serta 109 desa. Secara wilayah, Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi empat dimensi, yakni dataran tinggi pada kaki Gunung Bawakaraeng – Lompobattang, dataran rendah, pantai, dan laut lepas. Kabupaten Bulukumba terletak di ujung bagian selatan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, terkenal dengan industri perahu pinisi yang banyak memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah. Luas wilayah Kabupaten Bulukumba 1.154,58 km² dengan jarak tempuh dari Kota Makassar sekitar 153 km.

terletak diantara 05° 20' - 05° 40' Lintang Selatan (LS) dan 119° 58' - 120° 28' Bujur Timur (BT) dengan batas-batas administrasi:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Sinjai
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut Flores
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Teluk Bone

Ditinjau dari 10 Kecamatan terdapat 2 kecamatan yang luas, yaitu Kecamatan Gantarang dan Kecamatan Bulukumpa, masing-masing 173,51 Km² dan 171,33 Km², sekitar 29,87 % dari luas Kabupaten Bulukumba, kemudian kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Ujung Bulu yang berlokasi Ibukota Kabupaten (Kota Bulukumba) dengan luas wilayah 14,44 Km² atau 1,25 % dari luas wilayah Kabupaten Bulukumba.

Gambar 2.1
Peta Kabupaten Bulukumba



Sumber : buku program KOTAKU kabupaten bulukumba

2. Keadaan Demografi

Jumlah Penduduk Kabupaten Bulukumba pada tahun 2012 tercatat 400.990 Jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 187.439 jiwa dan perempuan sebanyak 211.092 jiwa, dengan rasio jenis kelamin

(perbandingan laki-laki dan perempuan) adalah 89, tersebar di 10 Kecamatan.

Dengan konsentrasi penduduk di (4) empat kecamatan yaitu Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Bulukumpa sedangkan Kecamatan yang kurang penduduknya adalah terdapat enam Kecamatan yaitu Kecamatan Bontobahari, Herlang Ujungloe, Rilau Ale, Kindang, dan Bontotiro, untuk lengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini ;

Table 2
Jumlah Penduduk Per Kecamatan 2013

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	RASIO JENIS KELAMIN
1	Gantarang	34.921	37.970	72.891	91
2	Ujung bulu	23.789	25.505	49.291	92
3	Ujung loe	19.140	21.356	40.496	89
4	Bonto bahari	11.052	13.509	24.561	81
5	Bonto tiro	10.252	13.113	23.365	78
6	Herlang	11.179	13.538	24.717	82
7	Kajang	22.934	25.293	48.227	90
8	Bulukumpa	24.939	27.134	52.073	91
9	Rilau ale	18.232	20.948	38.730	88
10	Kindang	14.860	15.682	30.542	94
	Jumlah	191.298	213.598	404.896	89

Sumber : Data Penduduk Kabupaten Bulukumba

B. Analisis Indikator Permukiman Kumuh di Kelurahan Kalumeme

Mengenai permukiman kumuh di Kelurahan kalumeme, dalam proses pelaksanaannya menggunakan indikator yang perlu diperhatikan, berikut ini merupakan tabel indikator dari permukiman sesuai dengan Program KOTAKU yang disesuaikan dengan kondisi awal sebelum di terapkannya Program KOTAKU:

1. Jalan lingkungan

Jalan lingkungan merupakan jalan yang menghubungkan antara lingkungan satu dengan lingkungan yang lain di Kelurahan kalumeme, terdapat beberapa jalan yang rusak dengan adanya program KOTAKU ada sebagian beberapa dananya digunakan untuk perbaikan jalan.

Gambar 2.2
Kondisi perbaikan jalan lingkungan



Sumber : dokumentasi koordinator KOTAKU

2. Drainase Lingkungan

Penataan jaringan drainase di Kelurahan kalumeme dibutuhkan terutama drainase pada saat ini yang sudah tercemar oleh aktivitas masyarakat membuang sampah. Drainase rata-rata mengalami

pendangkalan oleh endapan umur serta tersumbat oleh sambat, kondisi ini cenderung bermasalah terutama pada musim penghujan yang bisa mengakibatkan meluapnya air kepermukaan jalan dan mnggenangi perkukiman warga terutama di permukiman kumuh.

Gambar 2.3
Pembuatan Drainase Lingkungan Dan Resapan Air



Sumber : dokumentasi koordinator KOTAKU

3. Ruang Terbuka publik

Pemanfaatan ruang atau lahan kosong yang hanya dijadikan tempat sampah ataupun akses jalan yang hanya bisa dilalui oleh pejalan kaki diubah menjadi ruang terbuka public yang lebih bermanfaat bagi masyarakat baik dari segi akses jalan maupun tempat pertemuan bagi masyarakat.

Gambar 2.4
Pembangunan Taman



Sumber : Dokumentasi Koordinator KOTAKU

4. Pembuatan sumur bor

Jaringan utilitas merupakan sebuah kebutuhan mendasar bagi suatu penduduk di sebuah wilayah. Pemenuhan air bersih untuk pangan menjadi bahan pokok yang dibutuhkan sehari-hari . kebutuhan air bersih ini dikembangkan melalui program KOTAKU dan kemitraan swadaya masyarakat dalam penyediaan air bersih.

Gambar 2.5
Penyediaan Air Bersih Dengan Membangun Sumur Bor



Sumber : dokumentasi koordinator KOTAKU

C. Peran Stakeholder Dalam Proses Pelaksanaan Kolaborasi Program KOTAKU di Kelurahan Kalumeme

Sebuah kolaborasi ini terjadi karena adanya bentuk kerjasama melalui perjanjian atau MOU yang sudah disepakati bersama-sama, dalam hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi itu terjadi tidak hanya terjadi dari pihak pemerintah atau masyarakat saja melainkan peran dari swasta juga sangat mendukung berjalannya proses kolaborasi. Kolaborasi yang dilakukan ini mencakup beberapa pihak yang berasal dari pemerintah, masyarakat ataupun swasta. Kolaborasi ini dilakukan sebagai wadah untuk saling melengkapi kekurangan dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh beberapa pihak yang terlibat didalam kolaborasi.

Sesuai dengan *platform* Program KOTAKU, kolaborasi ini sudah dilakukan dalam implementasinya di Kelurahan kalumeme. selain itu sebagai bentuk pertanggung jawabannya semua pihak yang sudah menandatangani surat perjanjian harus bertanggung jawab kepada Bupati, karena dalam Program KOTAKU Bupati sebagai pemegang kendali.

Selanjutnya proses kolaborasi itu mulai dilakukan dari awal merancang bahwa adanya Program KOTAKU BAPPEDA dan seluruh OPD melakukan rapat koordinasi dengan adanya rapat tersebut adanya keterbukaan informasi sangat dibutuhkan, karena dalam menangani permukiman kumuh itu sangat kompleks jadi diharapkan adanya rapat koordinasi ini hasilnya nanti bisa menentukan kira-kira pihak siapa saja yang harus terlibat dalam penanganan permukiman kumuh ini melalui Program KOTAKU.

1. Tahap Persiapan

Tahap ini merupakan langkah awal dalam membangun kolaborasi dengan menyelaraskan dan menyamakan visi dan misi yang akan dicapai dalam beberapa tahun kedepan. Tahap ini dijadikan sebagai dasar tersusunnya dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP). Hal tersebut dibenarkan dengan wawancara ibu HI membahas tentang peran stakeholder :

“Peran Dinas Pemukiman dalam program KOTAKU adalah memastikan RPJMD memuat terkait program KOTAKU dalam penanganan permukiman kumuh, mensosialisasikan penyelenggaraan Program KOTAKU kemasyarakat agar masyarakat paham tentang program KOTAKU, melakukan monitoring terhadap pencapaian dari program ini, kami juga mengalokasikan anggaran yang diterima kepada wilayah kerja yang mendapatkan anggaran dan kami juga melakukan kordinasi dengan fasilitator mengenai perencanaan kerja untuk program ini”

Dari wawancara diatas diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahap persiapan stakeholder yang terlibat ialah pemerintah dan secara tidak langsung pihak swasta juga dilibatkan, dikarenakan pada tahap ini telah terjadi kesepakatan dengan pihak swasta. Sesuai hasil wawancara serta observasi peneliti menemukan pada tahap persiapan di tingkat kabupaten/kota meliputi penyepakatan MoU antara pemerintah daerah dengan pihak swasta dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam kolaborasi Program KOTAKU kemudian melakukan sosialisasi antar lintas dinas untuk memberikan informasi mengenai adanya program KOTAKU di Kabupaten bulukumba. Selain penyepakatan MoU juga dilakukan pembentukan atau penguatan Pokja Penanganan Permukiman kumuh atau Kelompok kerja yang dibentuk ini disesuaikan dengan

kebutuhan yang akan dilaksanakan dalam program, termasuk dalam pokja ini menyangkut mengenai beberapa *stakeholder* yang mempunyai kemampuan yang disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan saat program di implementasikan. Serta membuat Dokumen perencanaan penanganan permukiman kumuh ditingkat kota berjangka 5 tahun, membangun komitmen multi aktor dan multisektor, dalam dokumen ini disusun oleh pemerintah kabupaten atau kota, pokja PKP, dengan melibatkan masyarakat dan didukung oleh tenaga ahli perencanaan kota.

Gambar 2.6

MoU kerjasama kolaborasi dengan pihak BNI



Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) nota kesepakatan bersama antara pihak Bank BNI yang diwakili oleh Pimpinan Bank BNI'46 Wilayah Prov. Sul-Sel dengan Pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba dalam hal ini Bupati Bulukumba *H.A. Muchtar Ali Yusuf*

Sumber : *leasson learned KOTAKU* Kabupaten Bulukumba

2. Tahap Perencanaan

Tahap ini merupakan tahapan yang penting dalam menggunakan sumber data dan informasi dari berbagai sektor dan aktor terkait permukiman dan perumahan. Maka dari itu, perencanaan ini sebagai kunci utama dalam memecahkan masalah bersama dalam membangun

komitmen para pemangku kepentingan dalam penanganan permukiman kumuh. Tahap perencanaan tingkat kota menghasilkan dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan RP2KP-KP dan Rencana atau desain kawasan yang disusun secara bertahap sesuai prioritas kawasan yang akan ditangani. Hal tersebut disampaikan oleh ibu HI :

“Pada tahap perencanaan memuat RPLP Penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) RPLP adalah dokumen rencana penataan lingkungan permukiman tingkat kelurahan atau desa yang disusun oleh masyarakat yang didampingi oleh pemerintah daerah, fasilitator terkait program KOTAKU dalam penanganan permukiman kumuh, kerja untuk program ini


Selain itu menyiapkan pelaksanaan rapat-rapat internal Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten bulukumba serta penyusunan rencana teknis dalam mekanisme kegiatan skala lingkungan KOTAKU, sesuai dengan wawancara dengan Askot KOTAKU bapak SM :

“Peranan dari pada tim Fasilitator itu adalah sebagai konsultan pemerintah daerah dan masyarakat untuk kebijakan pengelola lingkungan dan sosial. selama tahap persiapan, untuk tahap perencanaan pihak ASKOT juga terlibat kami juga membantu baik pemerintah daerah maupun BKM dalam perencanaan dalam program KOTAKU serta melakukan monitoring atau pengawasan terhadap pelaksanaan program KOTAKU. Kami juga melakukan pelatihan kepada BKM dan KSM terkait pelaksanaan dari program KOTAKU” (hasil wawancara dengan bapak SM tanggal 28 juli 2022).

Dari hasil wawancara serta observasi Tahap ini menyangkut aspek koordinasi yang dilakukan dari pihak pemerintah daerah, aspek koordinasi pembangunan tersebut yakni: pembagian fungsi yang lebih jelas pada masing-masing instansi untuk terhindar dari adanya fungsi yang

bercampur; meningkatkan peran BAPPPEDA yang mengkoordinasikan berbagai instansi sectoralsesuai dengan pembangunan.

Bagan 1
Bagan Pemetaan *Stakholder* Dalam Tahap Persiapan Dan Perencanaan



Sumber : bagan diolah dari dokumen KOTAKU

Sebelum kolaborasi yang dilakukan, para OPD melakukan rapat koordinasi, dimana rapat ini membahas mengenai berbagai keperluan dan kebutuhan selama terlaksananya program.

Gambar 2.7
Rapat Koordinasi Pokja Pkp, Lurah Se-Ujung Bulu Dan Tim Kotaku Kabupaten Bulukumba Ruang Rapat Kepala Bappeda



Sumber : Dokumentasi *Leasson Learned* KOTAKU Kabupaten Bulukukumba

3. Tahap Pelaksanaan


Tahap implementasi ini baik kegiatan sosial, ekonomi ataupun infrastruktur, pelaksanaan Program KOTAKU dilaksanakan dengan mengikuti prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan termasuk dengan mempertimbangkan lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi.

Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan dalam Program KOTAKU berpotensi akan menimbulkan dampak pada lingkungan dan dampak sosial, maka dari itu di perlukannya upaya pengelolaan dampak dan memastikan kelayakan kegiatan yang direncanakan. Dimana pada tahap ini semua stakeholder, salah satunya wawancara dengan bapak HD selaku ketua BKM :

“Dalam program KOTAKU peranan dari BKM itu sangat urjen karena kami yang terjun langsung kepada masyarakat untuk menjelaskan lebih detail dari program KOTAKU, kami membuka rekening BKM yang dimana nantinya ketika mendapat anggaran kami yang menerima dan langsung menyalurkannya ke KSM untuk langsung di kerjakan proyeknya, kami juga yang berkordinasi langsung dengan pemerintah daerah dan fasilitator untuk perencanaan mengenai pengurangan permukiman kumuh dan juga memeberikan sangsi kepada KSM apabila terjadi pelanggaran pemanfaatan dana atau ketentuan yang sudah ditetapkan, dalam perencanaannya kami harus mampu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dan kebudayaan masyarakat.”(hasil wawancara dengan bapak MS selaku Kordinator BKM kelurahan Kalukubodoa tanggal 2 agustus 2022).

Bagan 2

Kolaborasi yang dilakukan oleh OPD dengan pihak swasta



Sumber: Data Diolah Oleh Peneliti

Peran ini mengacu pada *stakeholder* yang terlibat kolaborasi, karena selain dari pihak OPD yang terlibat sebelum pelaksanaannya, proses ini juga adanya pihak ketiga dari swasta khususnya dalam pengadaan barang dan jasa dari BNI 46, ADIRA FINANCE, PT.BERKAT berupa bantuan motor pengangkut sampah sedangkan PT.PEGADAIAN yang mempunyai peran dalam pengelolaan sampah dengan mengadakan kerja sama dengan pemerintah berupa Bank sampah mandiri dengan tema “memilah sampah, menjadi emas”. Sampah yang telah dipilah dan disortir dapat ditukarkan berupa emas di pegadaian jika sudah memuat dan sesuai dengan aturan oleh warga . dimana masing-masing pihak tersebut bekerja sesuai dengan peran yang seharusnya dilakukan, karena sudah terbentuk pokja maka dari itu. Kolaborasi itu sendiri mencakup 3 komponen yang mencakup dari pihak pemerintah adalah BAPPPEDA, Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup dan ada Tim Koordinator KOTAKU

Gambar 8

Rapat koordinasi dengan BKM dan perangkat KOTAKU



Sumber : Dokumentasi *Leasson Learned* KOTAKU Kabupaten Bulukumba

(Kepala Koordinator, Fasilitator Kelurahan, Asisten Bidang Kolaborasi dan Kemitraan) Kepala Kelurahan kalumeme sedangkan dari masyarakatnya adalah BKM yang nantinya akan membentuk kelompok-kelompok kerja melalui perwakilan permasing- masing RW yang disebut KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) sebagai wadah aspirasi dalam membangun lingkungan di Kelurahan kalumeme. Sedangkan untuk pihak swasta dalam penyelenggaraan Program KOTAKU adalah BNI 46. PT.PEGADAIAN PERSERO, ADIRA FINANCE, PT.BERKAT

Setelah koordinasi yang dilakukan oleh seluruh OPD yang terkait kolaborasi dan juga dengan pihak swasta, selanjutnya adalah program tersebut diimplementasikan kepada masyarakat, melalui kepala kelurahan sebagai ketua dilokasi penyelenggaraan program itu dilaksanakan. Hal ini dilakukan oleh kepala Kelurahan melalui Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan kalumeme.

Selain Koordinasi lintas kelembagaan ditingkat kota, ternyata koordinasi juga dilakukan oleh pihak kelurahan, BKM, dan juga tim fasilitator kelurahan. Koordinasi ini untuk mempermudah dalam bekerjasama dan melaksanakan Program KOTAKU di Kelurahan kalumeme.

Bagan 2
Pemetaan Stakeholder Dalam Tahap Persiapan dan Perencanaan dan Pelaksanaan



Sumber : Data Diolah Oleh Peneliti

Jadi, dalam proses kolaborasi ini awalnya adalah persiapan dan perencanaan yang dilakukan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan walikota yang dalam hal ini adalah BAPPEDA, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Permukiman Kawasan Permukiman, Tim Koordinator KOTAKU, Kelurahan kalumeme, dari masyarakat ada BKM dan dari swasta. Dari hasil rapat koordinasi tersebut akhirnya menentukan pihak siapa saja yang akan terlibat khususnya dari pihak swasta, ketika semua sudah bertemu dalam forum dan melakukan rapat untuk semua pihak yang terlibat baik dinas, swasta, akhirnya ada penentuan untuk menangani permukiman kumuh yang telah menjadi prioritas yakni di Kelurahan kalumeme.

Tim Koordinator KOTAKU juga memiliki Fasilitator Kelurahan, fasilitator ini bertugas untuk membantu masyarakat dalam menyusun agenda bersama dilingkungan, fasilitator harus mampu beradaptasi dengan bijak untuk mendampingi masyarakat. Visinya menngani kawasan kumuh dan melakukan pencegahan di titik yang sudah terdeleniasi kumuh, dan juga harus mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik dengan masyarakat terdampak.

Setelah adanya kesepakatan bersama baik dari pemerintah Daerah dengan kepala kelurahan , akhirnya program KOTAKU bisa di lakukan dengan berbagai prosedurnya melalui BKM, sedangkan BKM itu membentuk panitia kerja untuk melakukan berbagai kegiatan yang telah sesuai dengan rencana dari Program KOTAKU yang telah disesuaikan dengan indikator permukiman kumuh.

4. Tahap Keberlanjutan

Tahap ini merupakan tahap setelah dilakukannya pelaksanaan program di lapangan yang telah dilakukan. Tahap ini didalamnya terdapat monitoring dan evaluasi. Sesuai dengan wawancara dengan masyarakat sebagai bagian dari evaluator yakni bapak FD :

“dalam pelaksanaan program KOTAKU masyarakat yang menjadi buruh dari pengerjaan proyek ini seperti pemasangan paving dan drainase itu kami yang mengerjakannya dan kami juga di minta untuk menjaga lingkungan kami agar lebih indah dan nyaman untuk ditinggali, untuk itu kami juga berperan dalam memelihara dan menjaga fasilitas yang diberikan oleh pemerintah ”(hasil wawancara dengan bapak SD selaku masyarakat kelurahan Kalukubodoa tanggal 28 juli 2022).

Sedangkan Operasional dan Pemeliharaan sarana dan prasaranadalam skala kelurahan adalah ketentuan yang telah disepakati masyarakat sebagai alat untuk mendorong kemandirian masyarakat bersama pemerintah, hal ini sangat penting dalam rangka membangun komitmen, kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk menaati aturanbersama yang telah disepakati dalam meningkatkan kualitas lingkunganpermukiman.Tahap keberlanjutan ini juga termasuk adanya proses evaluasi dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam Program KOTAKU. Setelah hal ini dilakukan untuk mengetahui adanya penyimpangan yang dilakukan oleh stakeholder yang terlibat atau tidak

D. Bentuk *Collaborative Governance* dalam Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan kalumeme.

Collaborative Governance merupakan upaya untuk mengumpulkan berbagai stakehoder dengan kepentingan berbeda untuk menciptakan visi yang

sama dalam menyelesaikan masalah, membangun kesepakatan mengenai sebuah persoalan, menciptakan solusi dengan mengedepankan nilai kebersamaan untuk menghasilkan keputusan yang menguntungkan semua pihak atau stakeholder. Dalam *Collaborative Governance* ada beberapa aspek yang harus di perhatikan untuk menunjang keberhasilan sebuah program yaitu : Dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, sikap saling memahami, dan dampak bersama.

Dalam Surat Edaran Direktorat Jendral Cipta Karya (SE EDJCK) No. 40 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh, mengamanatkan dalam penangan permukiman kumuh dan menciptakan kawasan layak huni agar kiranya untuk berkolaborasi. Dimana dalam kolaborasi tersebut diharapkan peran pemerintah daerah dan masyarakat serta pihak swasta bisa saling bersinergi untuk menangani kawasan kumuh menjadi kawasan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Berikut adalah hasil wawancara terkait dengan *Collaborative Governance* dalam pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Kalumeme Kecamatan ujung bulu yang terdiri dari Pemerintah Daerah, Fasilitator, BKM, KSM, dan masyarakat.

Berikut adalah hasil wawancara terhadap pihak yang terkait dengan *Collaboratife Governance* dalam pelaksanaan Progra KOTAKU :

1. *Face to Face Dialogue (Dialog Tatap Muka)*

Dialog tatap muka artinya adanya pertemuan secara langsung untuk membahas suatu masalah secara individu atau kelompok, guna mendapatkan solusi terbaik, dan membahas segala instrumen yang akan

dilakukan dalam proses *Collaborative Governance*. Berikut hasil kuitipan wawancara dengan Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba yang menjelaskan tentang di adanya Dialog tatap muka dalam program KOTAKU, Ibu HI sebagai berikut :

“Untuk dialog tatap muka sering dilakukan, dalam pertemuan ini membahas tentang sosialisasi dan koordinasi dalam penanganan permukiman kumuh melalui Program KOTAKU agar kawasan tersebut tetap aman, bersih dan indah, pertemuan itu selalu dilakukan ditempat berbeda agar kita dapat mensosialisasikan dengan merata terkait program KOTAKU. Pertemuan yang juga diadakan setiap tahun dan pertemuan ini dihadiri semua pihak yang terkait dalam program KOTAKU.”(hasil wawancara dengan HI, 28 juli 2022).

Dari wawancara diatas dengan pemerintah Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba selaku Kepala Bidang *Pemukiman* , Dan selaku Kordinator Program KOTAKU untuk Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba, bahwa dialog tatap muka diadakan untuk mensosialisasikan tentang program KOTAKU agar masyarakat dan semua pemangku kepentingan tau tentang program KOTAKU, di dalam Sosialisasi ini dijelaskan tentang tujuan dari program KOTAKU yang dimana program ini diharapkan untuk mampu mengurangi kawasan kumuh yang ada di Kecamatan kalumeme sehingga warga yang ada di daerah tersebut bisah hidup sehat dan jauh dari kawasan yang tidak layak huni. Hal ini menunjukka bahwa dalam program tersebut memang melibatkan semua stakeholder untuk mendengarkan sosialisasi terkait dengan penanganan permukiman kumuh melalui program KOTAKU.

Hal tersebut di perkuat oleh wawancara dengan ASKOT Program KOTAKU bapak SM sebagai berikut :

“Pertemuan atau Dialog tatap muka merupakan hal yang penting dalam menjalankan sebuah program yang dimana dalam program ini pertemuan adalah wadah untuk Fasilitator nantinya melakukan sosialisai tentang Program KOTAKU baik dalam perencanaan maupun perawatan dari program,di dalam pertemuan juga menjadi wadah untuk menyatukan sebuah visi dan mencari solusi jika dalam pelaksanaan dari program terjadi sebuah masalah, untuk pertemuannya tekadang diadakan diruang terbuka maupun di Aula kantor koordinator wilayah 4 program KOTAKU”(hasil wawancara dengan bapak SM, tanggal 28 juli 2022).

Dari hasil wawancara dengan bapak SM ASKOT Program KOTAKU, menunjukkan bahwa Dialog tatap muka atau pertemuan merupakan sebuah hal yang sangat penting karena langkah awal dari pelaksanaan program itu adalah adanya pertemuan untuk mensosialisasikan program yang ingin dilaksanakan. Selain menjadi tempat untuk mesosialisasikan sebuah program yang ingin dilasakan, Dialog tatap muka juga menjadi tempnan untuk menyatuhkan visi dan mencari solusi jika pelaksanaan dari sebuah program tidak sesuai yang diharapkan.Menyatukan visi dalam pelaksanaan program sangat penting agar setiap stakeholder tau apa yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program nantinya, hal ini dilakukan untuk meminimalisir dari terjadinya kesalahan dalam penerapan dari tujuan yang ingin dicapai.

Dari wawancara diatas lebih di perkuat dengan pernyataan dari Kordinator BKM untuk Kelurahan Kalumeme bapak HD tentang Dialog tatap muka yang dilakukan untuk meningkatkan kolaborasi, hasil wawancara tersebut yaitu:

“Pertemuan program KOTAKU sering kita adakan untuk membahas berbagai hal mulai dari perencanaan sampai pengerjaan dan perawatan, dalam setiap pertemuan juga akan dibahas langkah

kedepannya agar Program KOTAKU berjalan sesuai yang diharapkan, untuk pertemuannya sendiri itu kami adakan beberapa kali ada yang tiap minggu, tiap bulan dan setiap akhir tahun” (Hasil wawancara dengan bapak MS selaku Kordinator BKM Kelurahan Kalumeme, tanggal 3 Agustus 2022).

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa adanya Dialog tatap muka merupakan hal terpenting dalam program KOTAKU selain sebagai wadah untuk sosialisai mengenai program yang ingin dilakukan, Dialog Tatap Muka juga merupakan wadah untuk membahas mengenai perencanaan yang ingin dilakukan terhadap pelaksanaan program KOTAKU, dalam perencanaan program KOTAKU di Kelurahan kalumeme mereka merencanakan tiga fokus pengerjaan yang dimana mereka merencanakan perbaikan jalan lingkungan, drainase, dan penyediaan air bersih yang terdiri dari jalan paving blok, yang di rampung akhir tahun 2021.

Tabel 3
Rencana kerja program KOTAKU
Kelurahan Kalumemetahun 2021

Jenis Kegiatan Kel. Kalumeme			
Pek. Jalan Paving Blok	:	430	Meter
Pek. Drainase	:	317	Meter
Pek. Sumur Bor	:	1	Unit
Pek. Rehab Jembatan	:	20	Meter
Pek. Septik tank komunal	:	2	Unit
Pek. Taman RTH	:	1	Paket

Sumber : dari dokumen koodinator KOTAKU Tahun (2022)

Sementara itu penjelasan yang diberikan oleh anggota KSM Kelurahan Kalumeme ketika dilakukan Wawancara sebagai berikut :

“Kalau berbicara mengenai Dialog Tatap Muka untuk program KOTAKU sering diadakan yang dimana diadakan di Aulah Kantor Lurah dihadiri oleh semua pihak, yang biasanya membahas mengenai sosialisasi, perencanaan kedepannya, dan hasil yang telah dicapai sampai tentang bagaimana masyarakat mampu untuk

terlibat aktif dalam pelaksanaan program KOTAKU dan alhamdulillah semua pihak yang terlibat sangat membantu terutama masyarakat setempat yang begitu antusias dalam pelaksanaan program ini”.(hasil wawancara dengan Koordinator KSM Kelurahan Kalumeme dengan bapak EA, tanggal 3 Agustus 2022).

Dari pernyataan di atas tentang Dialog tatap muka dapat disimpulkan bahwa sejatinya menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah *Collaborative Governance* dimana pertemuan adalah wadah untuk menyatukan sebuah visi untuk mencapai sebuah program, didalam sebuah program hal yang utama adalah sebuah pertemuan dimana dalam pertemuan itu akan membahas terkait tentang apa tujuan dari sebuah program dan langkah kedepannya. Agar tujuan dari program tersebut dapat terealisasi dengan baik sesuai kesepakatan Bersama.

Sedangkan hasil wawancara dari bapak PD terkait dengan dialog tatap muka sebagai berikut:

“Kalau pertemuan ada dan sering diadakan dan tempatnya di Aulah kantor Lurah, dalam pertemuan itu membahas tentang program KOTAKU, kami selaku masyarakat diminta untuk ikut aktif menjadi pelaku dari program itu baik itu dalam pengerjaan dan keberlanjutannya itu program, untuk itu kami selaku masyarakat selalu ikut dalam sosialisasi yang dilakukan ”. (hasil wawancara dengan bapak PD, tanggal 3 Agustus 2022).

Dari hasil wawancara dengan bapak PD selaku warga kelurahan Kalumeme bahwa pertemuan itu adalah wadah untuk menyampaikan kepada masyarakat akan fungsi mereka dalam sebuah program yang dimana masyarakat sebagai subjek dan objek dari program KOTAKU itu sendiri sehingga masyarakat harus mampu menjaga dan melestarikan daerahnya ketika program ini dilaksanakan. Peran dari masyarakat sendiri mereka dijadikan sebagai pekerja. atau tukang dalam pengerjaan

pisik dari program ini salah satu contohnya adalah pengerjaan paving blok atau jalan lingkungan itu di kerjakan oleh masyarakat yang ada sekitar proyek pengerjaan, hal ini dilakukan agar rasa tanggung jawab masyarakat untuk menjaga lingkungannya tinggi.

Semua informan menyatakan bahwa dari tingkat OPD sendiri untuk melakukan proses bertatap muka dan bernegosiasi melalui rapat koordinasi yang dilakukan, rapat koordinasi ini juga dilakukan di tingkat kelurahan yang diikuti oleh Koordinator LKM, Fasilitator Kelurahan, dan juga Kepala Kelurahan kalameme.

Rapat koordinasi yang dilakukan bisa dilaksanakan setiap seminggu sekali, atau setiap hari tergantung masalah yang dihadapi sangat mendesak harus saat itu juga dilakukan atau masih perlu menunggu konfirmasi dari kementerian, itu yang skala kawasan, jika skala lingkungan Pemerintah Kota bisa langsung memberikan wewenang melalui Walikota untuk segera dilaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penanganan permukiman kumuh yang ada di kKalumeme.

Rapat koordinasi ini juga menjelaskan mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi serta kebutuhan yang diperlukan selama proses pelaksanaan program, maka dari itu dalam rapat ini biasanya di pimpin langsung oleh Bupati untuk menentukan dan menyepakati bersama perihal peran dan tanggung jawab masing-masing OPD yang terlibat kolaborasi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan penanganan dilapangan.

Hal ini sesuai dengan konsep dari Samatupang Dan Sridharna dalam Arrozzaq (2016:5), perlunya sebuah pertemuan mempersatukan

berbagai pihak dengan kepentingan berbeda untuk menghasilkan visi bersama, membangun kesepakatan mengenai masalah, menciptakan solusi terhadap masalah tersebut, dan mengedepankan nilai-nilai kebersamaan untuk menghasilkan keputusan yang menguntungkan semua pihak.

Dari observasi yang dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan ternyata Koordinator LKM tidak mengetahui secara pasti, karena dalam rapat koordinasi biasanya dilakukan oleh perwakilan dari kelurahan yang biasanya adalah Kepala Kelurahan untuk mengikuti, sedangkan Koordinator LKM sendiri, hanya sebatas mengetahui tetapi tidak terlibat langsung didalamnya karena sebagai penerima dan pelaksana program. Koordinasi dengan OPD juga jarang dilakukan disebabkan pendanaan yang kurang itulah mengapa sering terjadi tumpah tindih dikarenakan saat melakukan sosialisasi ataupun koordinasi ada beberapa OPD yang tidak hadir sehingga saat rapat berikutnya pembahasan yang sebelumnya harus diulang kembali. Untuk itu pemerintah sebaiknya rutin mengadakan sosialisasi dengan semua perangkat yang terlibat agar tujuan dari program ini dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat.

Kesimpulannya adalah tahap ini sangat penting dikarenakan adanya komunikasi yang secara langsung melalui rapat-rapat yang diselenggarakan membantu pemerintah kota mempunyai solusi untuk memecahkan masalah dalam program KOTAKU baik dari segi sumberdaya manusia, kemampuan ataupun dana. Berikut adalah agenda Dialog Tatap Muka sebagai berikut :

Tabel 4
Agenda dialog tatap muka

No	Agenda Dialog	Masalah yang Dibahas	Pihak yang Terkait	Ket
1	Sosialisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Tentang Perencanaan penanganan permukiman kumuh • Sosialisasi program KOTAKU • Peran masyarakat dalam perawatan Lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Daerah • BKM • Faskel • KSM • Masyarakat 	Terlaksana
2	Rapat Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Wilayah yang ingin dikerja • Program perencanaan • Perencanaan anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Daerah • BKM • Faskel • KSM • Masyarakat 	Terlaksana
3	Evalusai	<ul style="list-style-type: none"> • Mengevaluasi hasil dari pelaksanaan program 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Daerah • BKM • Faskel • KSM • Masyarakat 	Terlaksana

Sumber : Dokumen Program KOTAKU

2. *Trust Building (membangun kepercayaan)*

Membangun kepercayaan diartikan sebagai semua pihak yang berada dalam *Collaborative Governance* harus saling mempercayai antar semua pihak keterbukaan masing-masing stakeholder dalam memberikan masukan konsep penggabungan terkait permasalahan yang ingin dicapai. Berikut hasil kutipan wawancara dengan beberapa informan terkait dengan membangun kepercayaan dalam prinsip *Collaborative Governance* sebagai berikut :

“Untuk membangun kepercayaan antar stakeholder dalam sebuah program itu dengan melibatkan langsung masyarakat dimana yang mengerjakan adalah masyarakat baik sebagai tukang, buruh, dan

yang menjaga juga masyarakat memelihara dan yang menikmati juga masyarakat, dalam hal ini pemerintah setempat tidak melibatkan pihak ketiga atau kontraktor, dan yang paling penting itu anggaran itu langsung kita berikan ke BKM untuk mengelolanya artinya ada transparansi dalam anggaran, kita sebagai pihak dari pemerintah terus mendukung dan mengawasi agar program tersebut berjalan dengan baik. Sebisa mungkin kami akan memberikan yang terbaik baik dari segi dukungan maupun anggaran”(hasil wawancara dengan Ibu HI pada tanggal 3 agustus 2022).

Dalam wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses *Collaborative Governance* dalam pelaksanaan program KOTAKU untuk Membangun kepercayaan itu dengan melibatkan secara langsung masyarakat dalam pengerjaanya dan tidak melibatkan pihak ketiga, tidak adanya pelibatan pihak ketiga dilakukan agar kepercayaan dari pada masyarakat dapat terjalin dan mau untuk membantu baik dalam pengerjaan sampai keberlanjutan dari program ini, melibatkan secara langsung masyarakat sangat menjadi salah satu dari tujuan program ini agar masyarakat tau akan pentingnya untuk menjaga lingkungan agar tetap nyaman dan indah, hal ini sesuai dengan konsep dari Dabbie Roberts dalam Fairus yang mengatakan kepercayaan merupakan salah satu hal terpenting dalam sebuah kolaborasi.

Hal serupa juga dikatakan oleh bapak AR selaku kepala Kelurahan Kalumeme bahwa:

“Membangun kepercayaan dalam Program KOTAKU itu dimana pemerintah langsung memberikan wewenang kepada masyarakat dan badan keswadayaan masyarakat (BKM) untuk mengerjakan proyek tersebut agar tidak adanya kecurigaan misalnya ketika dilorong A diadakan pengerjaan jalan dengan pemasangan paving maka BKM Kelurahan berkoordinasi dengan masyarakat yang ada dilorong itu untuk langsung mengerjakatanpa menyewa tukang dari luar”(hasil wawancara dengan bapak AR pada tanggal 2 agustus 2022).

Dari hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa kehadiran masyarakat dan lembaga kemasyarakatan sangat diperlukan dalam pengerjaan program KOTAKU, dimana kehadiran dari masyarakat sendiri dimaksudkan agar masyarakat tidak menaruh rasa curiga kepada pihak yang terkait dengan pelaksanaan dari program KOTAKU, didalam membangun kepercayaan terhadap masyarakat tidaklah mudah, salah satu cara agar rasa percaya masyarakat terhadap sebuah program dapat terjalin yaitu mengikut sertakan atau mengundang masyarakat untuk terlibat langsung dari program mulai dari tahapan awal sampai dengan tahap akhir.

Senada dengan pernyataan tersebut diperjelas dengan pernyataan bapak HD selaku Kordinator BKM kelurahan kalumeme sebagai berikut:

“Dalam hal membangun kepercayaan itu sangat penting, karena kita saja selaku BKM dipilih langsung oleh masyarakat yang tentunya kami membawa kepercayaan masyarakat. Untuk itu dalam membangun program ini berjalan dengan baik maka kepercayaan antar pelaku program sangat penting, contoh saja dari segi anggaran kami mempercayakan langsung kepada KSM selaku bagian dari pelaksana program ini serta dengan menjadikan masyarakat sekitar sebagai pekerja baik dalam pengerjaan drainase atau pengerjaan jalan lingkungan ” (hasil wawancara dengan bapak HD selaku Kordinator BKM Kelurahan Kalumeme tanggal 28 juli 2022).

Dari pernyataan tersebut mengenai *collaborasi governance* untuk membangun kepercayaan itu pelibatan masyarakat secara penuh agar tidak adanya kecurigaan masyarakat kepada semua pihak, dengan seperti itu masyarakat sendiri akan lebih sadar untuk menjaga lingkungannya kedepan karena pelibatan mereka secara penuh. Hal tersebut dilakukan agar prinsip dari kolaborasi itu berjalan, yang dimana adanya kepercayaan antara setiap stakeholder.

Sedangkan pernyataan dari fasilitator program KOTAKU oleh bapak HD selaku Kordinator Program KOTAKU untuk wilayah 4 kabupaten bulukumba sebagai berikut :

“Membangun kepercayaan sangat penting, bahkan kepercayaan merupakan hal utama yang harus ada disetiap kehidupan ini, apalagi dalam hal dengan sering melakukan komunikasi yang intes terhadap semua pihak yang terlibat dalam sebuah program, hal ini dilakukan agar kepercayaan dari semua pihak terjalin. ”(hasil wawancara dengan ibu HD, tanggal 28 juli 2022).

Dari hasil penjelasan diatas dengan bapak HD selaku kordinator program untuk Wilayah 4 kabupaten bulukumba bahwa tentang Collaborative Governance dalam pelaksanaan program KOTAKU dalam hal Membangun kepercayaan dalam program ini amat begitu penting ,dengan menjalin komunikasi yang intes terhadap semua pihak, komunikasi yang dilakukan untuk saling berkoordinasi terhadap semua pihak terkait dengan apa yang telah tercapai dan hal apa yang menjadi kendala dilapangan, selain komunikasi melalui telpon juga dilakukan komunikasi langsung kemasyarakat dengan turun langsung untuk berinteraksi.

Hasil wawancara dengan pihak KSM Kelurahan Kalumeme menyatakan bahwa:

“Dalam hal Membangun kepercayaan dengan transparansi antara semua pihak yang terlibat. Kami selaku pihak KSM selalu berusaha untuk transparan dalam pengelolaan anggaran, membuat incian nota saat melakukan transaksi pembelian bahan pekerja maupun pengeluaran lainnya, dengan langsung berkoordinasi dengan semua pihak yang terlibat dalam program KOTAKU, apalagi kami selaku pelaksana dilapangan oleh karena itu kami membutuhkan banyak arahan serta masukan dari semua pihak ”(wawancara dengan bapak EA selaku anggota KSM Kelurahan Kalumeme tanggal 3 agustus 2022).

Dari pernyataan bapak EA selaku ketua KSM Kelurahan Kalumeme dalam membangun kepercayaan yang dimana membangun kepercayaan sangat penting, salah satu langkah yang dilakukan dengan transparan dalam pengelolaan anggaran agar semua pihak tidak saling curiga. Dalam melakukan transparansi dari sebuah anggaran menjadi hal yang sangat sensitif karena salah sedikit langsung dihadapkan dengan hukum. Hal ini sesuai dengan Konsep *collaborative governance* dalam membangun kepercayaan dengan transparansi yang dilakukan KSM kepada semua pihak dalam pengelolaan anggaran.

Sedangkan wawancara dengan bapak RY selaku masyarakat Kalukubodoa yang mengatakan bahwa :

“Membangun kepercayaan dalam program KOTAKU itu kami selaku masyarakat di percaya langsung untuk mengerjakan proyek dan pihak dari KSM juga selalu transparan kalau ada mau di beli bahan untuk pengerjaan jalan paving dan drainase”(hasil wawancara dengan bapak RY selaku masyarakat Kelurahan Kalumeme tanggal 28 juli 2022).

Pernyataan dari bapak RY selaku masyarakat Kelurahan Kalumeme tentang membangun kepercayaan dalam proses *Collaborative Governancem* membuktikan bahwa membangun kepercayaan sudah berjalan dengan baik dibuktikan dengan pelibatan penuh masyarakat baik dari proses pengerjaan maupun dengan penjagaan kedepannya.

Dari hasil wawancara dan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa *Collaborative Governance* program KOTAKU dalam Membangun kepercayaan sangatlah di perlukan agar semua pihak saling percaya satu sama lain. Dimana dalam pelaksanaan program KOTAKU semua pihak

yang ada dalam pelaksanaan program ini saling percaya dalam menjalankan program ini agar tumbuh sebuah kesadaran dari untuk tetap menjaga lingkungan tempat tinggal agar yaman. Hal ini sesuai dengan konsep *collaborative* yang dimana perlunya sebuah kepercayaan semua pihak yang terlibat untuk mencapai tujuan bersama.

Membangun kepercayaan tingkat kabupaten atau kota dilakukan oleh semua OPD yang terlibat, pernyataan dari seluruh informan sepakat bahwa *trust building* memang dibentuk dari awal, hal ini juga akan membantu memudahkan setiap dinas yang diberi amanah mampu menyelesaikan tugas dan perannya yang disesuaikan dengan tupoksi atau bidang ahlinya dari masing-masing dinas. Di tingkat kelurahan, dalam mebangun kepercayaan ini, Kepala Kelurahan kalumeme melakukan pendekatan dengan masyarakat secara langsung bersama Koordinator LKM. Hal ini dilakukan agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, bahwa adanya Program KOTAKU tidak untk menggeser melainkan untuk menata lingkungan kalumeme menjadi lebih baik dan layak huni.

Dari hasil observasi peneliti menemukan bahwa Dari hasil observasi Yang dilakukan peneliti menemukan bahwa Dalam pelaksanaan program ini memang benar bahwa pihak masyarakat sekitar pun diikutsertakan dalam proses pembangunan program ini, dibuktikan dengan mempercayakan pihak kelurahan menunjuk BKM dan LSM secara langsung untuk mengatur pendanaan yang masuk serta mencari buruh pekerja yang merupakan warga sekitar sehingga secara tidak

langsung warga pun menjadi bagian dari pelaksana program ini. Penganggaran dilakukan secara berkala, Setelah itu dana dimasukkan ke rekening BKM untuk dibagikan kepada panitia atau KSM sebagai perwakilan dari masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Kelurahan kalumeme

3. *Commitmen to Process* (**Komitmen Terhadap Proses**)

Komitmen terhadap proses artinya setiap hal yang dikemukakan dalam ruang lingkup *Collaborative Governance* berupa saran dan pencapaian hasil secara bersama harus disepakati dan dipegang teguh sampai pencapaian hasil yang di inginkan. Berikut hasil kutipan wawancara dengan beberapa informan terkait dalam hal berkomitmen terhadap proses dalam sistem Collaborative Governance sebagai berikut:

Berikut hasil kutipan wawancara dengan Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba yang menjelaskan tentang Komitmen terhadap proses di program KOTAKU, Ibu HI sebagai berikut :

“Bentuk komitmen dari Pemerintah itu dengan siap untuk menjalankan program penanganan kawasan kumuh agar kawasan kumuh yang ada dikawasan Makassar bisah diatasi satunya dengan beHIomitmen menjalankan program KOTAKU di tingkat kabupaten/Kota sesuai dengan tujuan dan rencana yang ingin dicapai dari program tersebut”. (hasil wawancara dengan Ibu HI pada tanggal 28 juli 2022).

Dari hasil pernyataan Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba bentuk komitmen dengan siap untuk menjalankan atau melaksanakan program pemerintah pusat dalam

penanganan permukiman kumuh melalui program KOTAKU, Hal ini dilakukan agar pemerintah daerah serius dalam melaksanakan atau menjalankan sebuah program yang di instruksikan oleh pemerintah pusat, adanya komitmen dari pemerintah daerah untuk menjalankan program KOTAKU sangat diperlukan agar pelaksanaannya bisa berjalan dan tepat sasaran. Hal ini sesuai dengan konsep kolaborasi yang dimana diperlukan sebuah komitmen agar pelaksanaan kolaborasi itu bisa maksimal.

Selain itu ASKOT program KOTAKU mengatakan bahwa bentuk Komitmen terhadap proses adalah:

“Bentuk komitmen terhadap program KOTAKU itu dengan serius untuk menjalankan semua proses mulai dari tahapan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan keberlanjutan sehingga tujuan program KOTAKU dapat tercapai” (hasil wawancara dengan bapak SM tanggal 28 juli 2022).

Dari hasil wawancara dengan bapak SM bahwa berkomitmen dalam sebuah program harus ditanamkan dalam prinsip kolaborasi baik itu dari tahapan awal sampai dengan tahapan untuk menjaga agar tujuan dari sebuah program itu dapat tercapai sesuai dengan harapan awal dicetuskannya program. Berkomitmen dalam sebuah proses kolaborasi menjadi sebuah prinsip utama agar dalam pelaksanaannya setiap stakeholder bersungguh sungguh mencapai tujuan yang di inginkan yang dimana di targetkan kawasan kumuh menjadi 0% di daerah kabupaten bulukumba.

Sedangkan kordinator BKM kelurahan kalumeme mengatakan bahwa bentuk komitmen terhadap proses sebagai berikut:

“Komitmen dari BKM dalam menjalankan program KOTAKU menjalankan semua aturan yang termuat dari pedoman program dan petunjuk program agar dalam pelaksanaan nantinya tidak terdapat kekeliruan dalam program tersebut sehinggabisah berjalan sesuai yang di rencanakan”(hasil wawancara dengan bapak SM selaku Kordinator BKM Kelurahan Kalumeme tanggal 28 juli 2022).

Dari penjelasan diatas oleh bapak HD selaku kordinator BKM dapat dianalis bahwa dalam sebuah proses harus ada komitmen bersama karena itu yang dapat membuat program tersebut berjalan sesuai dengan perencanaan. Dimana BKM berkomitmen terhadap petunjuk dan pedoman program KOTAKU maka akan mencapai hasil yang diinginkan. Hal inilah yang akan membuat tujuan dari program KOTAKU berjalan sesuai dengan yang ingin dicapai.

Sedangkan penjelasan dari KSM kelurahan kalumeme menjelaskan bentuk komitmen terhadap proses sebagai berikut:

“Bentuk komitmen yang dijalankan oleh KSM sendiri itu menjalankan aturan yang ada pada KSM termasuk perjanjian untuk bersungguh- sungguh menjalankan Proyek pengerjaan dan serta wewenang dalam mengatur anggaran”(hasil wawancara dengan ketua KSM Kelurahan Kalumeme dengan bapak EA 28 juli 2022).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk komitmen dari KSM sendiri dengan menjalankan perjanjian dan bersungguh sungguh untuk menjalankan tugas sesuai dengan arahan dari pihak lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa dari KSM sendiri siap untuk berkomitmen terhadap sebuah proses dalam sudah di tetapkan agar program itu sendiri bisa berjalan sesuai dengan tujuan program KOTAKU.

Sedangkan hasil wawancara terhadap masyarakat menjelaskan tentang komitmen terhadap proses sebagai berikut:

“Kami akan berjanji dan berkomitmen dalam program KOTAKU agar wilayah kami bisah lebih nyaman dan lebih aman di tinggali, salah satu bentuk komitmen kami dengan betul betul mengerjakan proyek pengerjaan jalan peping ini dengan setulus hati kami karena kami ingin melihat agar wilayah kami indah dan aman”(wawancara dengan bapak FD selaku masyarakat Kelurahan Kalumeme tanggal 28 juli 2022).

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa komitmen masyarakat di tunjukkan dengan keseriusan mereka mengerjakan jalan yang menjadi proyek dari program KOTAKU, hal ini dikarenakan mereka juga ingin merasakan infrastruktur yang memadai seperti jalan akses menuju kawasan mereka dan sistem drainase, serta jalanan yang dapat dilalui dan penyediaan air bersih yang sangat diharapkan oleh masyarakat.

Dari hasil wawancara dari berbagai pihak dapat di simpulkan bahwa dalam sebuah kolaborasi didalamnya harus adanya prinsip agar masing-masing pihak mampu bertanggung jawab terhadap tugas atau peran yang didapatkan, yang mana dari semua pihak dalam program KOTAKU mau untuk berkomitmen sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan agar dalam penyelenggaraan program ini bisah mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Berkomitmen terhadap sebuah Kolaborasi bukanlah hal yang mudah, Perlunya rasa tanggung jawab yang besar terhadap sebuah program agar pihak yang terlibat mampu berkomitmen terhadap tugas dan fungsinya. Perbedaan kapasitas yang dimiliki para aktor memunculkan rasa ketergantungan

yang dapat menumbuhkan dan memperkuat komitmen (Fairuza, 2017). Itulah mengapa berkomitmen pada suatu proses sangat diperlukan agar setiap stakeholder yang terlibat merasa memiliki tanggung jawab atas tugas yang diberikan untuk dijalankan sebaik-baiknya agar tujuan Bersama dapat tercapai.

Dari hasil observasi peneliti menemukan bahwa komitmen setiap stakeholder pada program ini belum sepenuhnya berjalan dengan cukup baik dikarenakan banyaknya pihak yang terlibat sehingga menimbulkan banyak persepsi yang berbeda. Apalagi dalam menumbuhkan komitmen ini banyak penanggung jawab yang belum tentu paham sepenuhnya terkait tugas yang diberikan.

4. Sikap Saling Memahami

Semua pihak yang terlibat atau berada dalam ruang lingkup sistem *Collaborative Governance* harus saling memahami antara satu lembaga atau organisasi dengan lembaga yang lain, saling memenuhi hal yang dibutuhkan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya karena hasil yang ingin dicapai telah sepakati secara bersama. Berikut kutipan wawancara dengan beberapa informan terkait dalam hal sikap saling memahami dalam sistem *Collaborative Governance* sebagai berikut :

Berikut hasil kuitipan wawancara dengan Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba yang menjelaskan tentang Sikap saling memahami di program KOTAKU, Ibu HI sebagai berikut :

“Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba menyampaikan sikap saling memahami dalam sistem kolaborasi tersebut bahwa setiap lembaga yang ada dalam ruang lingkup sistem kolaborasi di perlukan pemahaman akan keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah oleh karenanya diharapkan untuk semua pihak yang terlibat dalam kolaborasi ini agar mampu memahami keterbatasan ini sehingga pihak yang lain mampu untuk menutupi keterbatasan itu sehingga kolaborasi itu berjalan dengan baik”(hasil wawancara dengan Ibu HI pada tanggal 28 juli 2022).

Dari penjelasan diatas oleh Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba dapat di simpulkan bahwa pemerintah Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba mengatan bahwa didalam kolaborasi ini pemerintah daerah memiliki keterbatasan, jadi semua pihak harus mampu memahami keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah itu sendiri, sehingga pemerintah mengharapkan agar keterbatasan itu di pahami dan ditutupi oleh semua pihak yang terlibat agar tujuan dari program itu bisah dicapai dengan baik. Sikap saling memahami sangat di perlukan agar mampu untuk menutupi keterbatasan dan kekurangan sehingga pelaksanaan dari program .KOTAKU bisah berjalan dengan baik.

Hal serupa juga dikatakan oleh bapak ZA selaku kepala Kelurahan Kalumeme bahwa:

“Didalam proses kolaborasi ini kami dari pihak kelurahan berharap semua pihak atau stakeholder saling memahami tugas masing-masing pihak, tidak saling bergantung untuk menyelesaikan tugas dan fungsinya masing- masing, tetapi saling menutupi kekurangan dari semua pihak”(wawancara dengan bapak ZA pada tanggal 2agustus 2022).

Dalam pernyataan bapak Lurah Kelurahan Kalumeme tentang sikap saling memahami bahwa dalam suatu sistem atau ruang lingkup

kolaborasi diperlukan sikap saling memahami antara pemerintah ataupun lembaga yang terkait agar kekurangan-kekurangan dalam sistem *colaborasi* mampu dipahami serta di tutupi agar kolaborasi berjalan sesuai dengan rencana.

Sedangkan hasil wawancara dengan fasilitator program KOTAKU oleh bapak SM selaku Kordinator Program KOTAKU untuk wilayah Makassar dan Maros sebagai berikut :

“Bentuk dari sikap saling memahami dimana dalam penerapan program KOTAKU kami selaku koordinator harus mampu memahami kebutuhan yang di perlukan oleh masyarakat, agar pelaksanaan dari pada program ini sesuai dan tepat sasaran sehingga masyarakat bisah menikmati hasil dari program ini”(hasil wawancara dengan bapak SM pada tanggal 28 juli 2022).

Dalam pendapat diatas tentang sikap saling memahami dalam *Collaborative Governance* dimana harus dipahami terlebih dahulu kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat yang jadi tujuan dari program, hal ini sangat diperlukan agar pelaksanaan sebuah program itu bisah tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, sehingga pelaksanaannya nantinya tidak semata-mata sia-sia saja. Sikap saling memahami harus ditanamkan ke semua pihak yang ada dalam ruang lingkup program KOTAKU, agar program ini bisah berjalan seperti semesestinya.

Sedangkan hasil wawancara dengan pihak BKM Kelurahan Kalumeme bahwa:

“Dalam sikap saling memahami sangat diperlukan dalam pelaksanaan program agar semua pihak bisah memahami tugas dan fungsi dari semua pihak yang terlibat dalam program ini, hal ini

dimaksudkan agar segala pemangku kepentingan tau bahwa dalam pelaksanaan program ini tidak ada yang diuntungkan dan dirugikan tetapi semua pihak saling bekerja sama sesuai fungsinya untuk mencapai tujuan bersama”(hasil wawancara dengan bapak HD selaku Kordinator BKM Kelurahan Kalumeme tanggal 28 juli 2022).

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa Sikap saling memahami dalam pelaksanaan program sangat diperlukan agar semua pihak mampu memahami tugas dan fungsi masing-masing lembaga yang terlibat dalam program KOTAKU, sikap saling memahami didalam pelaksanaan program dimaksudkan agar tidak terjadi kecenderungan kepada satu lembaga untuk menjalankan pelaksanaan program.

Sedangkan hasil wawancara dengan bapak RY selaku masyarakat kelurahan kalumeme yang mengatakan bahwa :

“Masyarakat Kelurahan Kalaukubodoa mengharapkan agar pemerintah lebih memahami lagi dengan keberadaan kami, kami mengharapkan agar program penanganan permukiman kumuh ini lebih mengutamakan daerah yang kawasan kumuhnya luas”(hasil wawancara dengan bapak RY selaku masyarakat Kelurahan Kalumeme tanggal 28 juli 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dari bapak RY selaku masyarakat Kelurahan Kalumeme tentang sikap saling memahami dimana pemerintah harus mampu memahami keadaan masyarakat yang berada dalam kawasan yang kumuh berat agar mereka juga bisah merasakan daerah yang layak huni dan tidak kumuh lagi.

Sehingga dapat dikatakan bahwa sikap saling memahami antar *stakeholder* memang sangat penting. Bukan hanya satu atau dua orang yang terlibat, karena menyamakan satu pandangan atau persepsi bukanlah hal yang mudah. Pemahaman tujuan, visi serta misi harus selaras agar tidak terjadi *misscommunication* antar para pelaku program tersebut.

Pemahaman bersama merupakan hal yang penting dalam mencapai tujuan bersama. Pemahaman bersama dapat diartikan sebagai common mission (misi umum), common purpose (tujuan umum), common objectives (obyektivitas umum), dan shared vision (visi bersama). Pemahaman yang dimaksud adalah penyatuan pemikiran dan persamaan tujuan, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahpahaman antar aktor (Fairuza, 2017).

Dari hasil observasi peneliti menyimpulkan bahwa menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya terkadang terjadi tumpang tindih pekerjaan antara dua dinas yang belum mengetahui secara jelas dan pasti, dilapangan ditemukan bahwa ketumpang tindihan ini terjadi. Selain itu, hambatan yang lainnya adalah banyak item yang diperlukan dalam kegiatan tidak terdefinisi sejak awal sehingga menjadi sulit dalam pelaksanaan program maka dari itu terkadang rapat koordinasi yang dilakukan mendadak.

5. *Intermediated Outcomes*

Kolaborasi yang dilakukan selain berfokus pada proses tetapi juga melihat bagaimana hasil yang sudah dicapai sejauh ini selama proses kolaborasi itu dilakukan oleh semua *stakeholder* dalam pelaksanaannya dalam menangani permukiman kumuh di Kelurahan kalumeme. Dimulai dari kemenangan kecil atau *Small wins* diartikan yang telah dicapai oleh pihak-pihak yang berkolaborasi dalam menangani permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan kalumeme. Keberhasilan yang dicapai saat pelaksanaan program sudah ada, tetapi tidak dipungkiri bahwa keterbatasan waktu juga menjadi kendala dalam menyelesaikan program dan juga mengenai *win solution* antar *stakeholder* juga berlaku.

Berikut hasil kutipan wawancara dengan Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba yang menjelaskan tentang di program KOTAKU, Ibu HI sebagai berikut :

“Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba menyampaikan bagaimana hasil yang dilakukan sejauh ini ternyata sudah mengurangi beberapa persen dari daerah kumuh yang ada. Ini diharapkan dapat berlanjut terus sehingga penanganan pemukiman kumuh dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal kita semua, sementara juga kami lampirkan pengajuan untuk 7 kecamatan yang ada di Bulukumba. Semoga bisa terealisasi dengan cepat”(hasil wawancara dengan Ibu HI pada tanggal 28 Juli 2022).

Dari penjelasan di atas oleh Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba dapat disimpulkan bahwa pemerintah Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba mengatakan bahwa hasil sementara yang telah tercapai dapat mengurangi lahan atau Kawasan kumuh yang tersebar di kecamatan ujung bulu.

Table 5.1 Urutan Prioritas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Bulukumba

NO	DESA/ KELURAHAN	KUMUH AWAL (Ha)	PENGURANGAN KUMUH S/D 2019 (Ha)	SISA KUMUH 2020 (Ha)
1	Bentenge	3	1.64	1.36
2	Bintarore	3	1.03	1.97
3	Caile	5	5	0
4	Ela-Ela	5	5	0
5	Kalumeme	4	4	0
6	Kasimpureng	3	0	3
7	Terang-Terang	-	-	-
8	Loka	-	-	-
9	Tanah Kongkong	-	-	-
	TOTAL	23	16.67	6.33

Sumber : Data diolah dari dokumen program KOTAKU oleh Koordinator KOTAKU

Dari tabel diatas dapat diketahui dimana proses pengerjaan program KOTAKU beberapa bulan terakhir sudah menunjukkan hasil pengurangan Kawasan kumuh yang awalnya 50 Ha kini menjadi 42 Ha, yang terdiri dari perbaikan jalan lingkungan, drainase dan penyediaan air minum mini. Pencapaian dari program ini tidak terlepas dari keseriusan dari semua pihak untuk berkomitmen menjalankan peran mereka mulai dari proses perencanaan hingga proses pengerjaan di lapangan hingga mencapai hasil yang diinginkan.

Hal serupa juga dikatakan oleh bapak AR selaku kepala Kelurahan

Kalumeme bahwa:

“Untuk realisasi program tersebut sangat mendukung dari aspek fasilitasi untuk masyarakat sendiri, juga memudahkan dalam beraktifitas. Diharapkan program ini dapat menjadi solusi untuk wilayah yang masih kurang terawat atau kumuh. Banyak dampak yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri kami dari segi pemerintah sangat bersyukur dengan adanya program”(wawancara dengan bapak AR pada tanggal 2 Agustus 2022).

Sedangkan hasil wawancara dengan pihak BKM Kelurahan

Kalumeme bahwa:

“Berbicara soal keberhasilan ya, kalau menurut saya berhasil karena apa, Karena belum benar-benar bisa mencapai target 0 % kota tanpa kumuh untuk kelurahan kalumeme sendiri namun di 13 kawasan sesuai dengan RPJMD itu paling tidak 9 prioritas kawasan itu sudah selesai, salah satunya Kawasan kelurahan kalumeme. Untuk Kawasan kalumeme sendiri sudah sangat bagus, dikarenakan tarif kenaikan pendapatan bisa dikatakan meningkat akibat akses jalan yang diperbaiki dan pembuatan taman terbuka sehingga warga mengfungsikannya untuk berjualan. Tapi kalau kawasan yang selain itu, belum bisa dipastikan dapat selesai dikarenakan pengajuan yang belum keluar”(hasil wawancara dengan bapak SM pada tanggal 28 juli 2022).

Dalam pendapat diatas tentang implementasi sementara dalam program KOTAKU belum bisa dikatakan 100% rampung dikarenakan focus Kawasan kumuh hanya berada di 1 kecamatan saja, namun pemerintah sudah mengajukan untuk kecamatan lainnya.

Sedangkan hasil wawancara dengan bapak FD selaku masyarakat Kalukubodoa yang mengatakan bahwa :

“Masyarakat Kelurahan kalumeme sangat merasakan dampak dari program ini, semua masyarakat sudah bisa mengakses air bersih, jalanan juga telah diperbaiki serta pembangunan jembatan yang membuat kami bisa beraktifitas dengan baik, kami mengharapkan agar pemerintah terus melanjutkan program ini ”(hasil wawancara dengan bapak FD selaku masyarakat Kelurahan Kalumeme tanggal 28 juli 2022).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa hasil atau dampak sementara dari pelaksanaan program ini bias dikatakan berhasil untuk daerah kelurahan kalumeme sendiri. Dimulai dari peranan setiap actor baik dari pemerintah, actor swasta, hingga masyarakat yang sangat berdampak bagi program ini. Walaupun keberhasilan dari program ini belum 100% berdampak bagi semua Kawasan kumuh, namun kita sudah merasakan dampak di beberapa Kawasan salah satunya adalah di kelurahan kalumeme. Dampak sementara terjadi selama proses kolaborasi, oleh karena itu ada kata “sementara” di dalamnya. Dampak sementara menghasilkan feedbacks. Umpan balik yang diharapkan adalah umpan balik yang positif, yang disebut “small-wins” (kemenangan kecil) atau Roberts dan Bradley (1991) menyebutnya sebagai temporal property. Kemenangan kecil ini akan meningkatkan harapan masingmasing aktor

dalam kolaborasi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan komitmen (Fairuza, 2017).

Sejalan dengan itu peneliti menemukan bahwa Dari hasil observasi peneliti disimpulkan bahwa hasil Mengenai pelaksanaan Program KOTAKU di Kelurahan kalumeme sudah berhasil salah satunya adalah RW 10 yang sudah selesai penataan melalui program KOTAKU. Ada beberapa perbaikan atau rehabilitasi diantaranya pembangunan jembatan penghubung, saluran drainase, taman kota, sumur bor, dan perbaikan jalan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat di simpulkan bahwa bentuk *Collaborative Governance* dalam pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan kalumeme Kabupaten Bulukumba, berjalan dengan baik melalui beberapa tahap antara lain:

1. Proses kolaborasi program KOTAKU di Kabupaten Bulukumba

a. Melalui Dialog tatap muka dimana

Pertemuan diadakan di aulah kantor Lurah kalumeme yang dihadiri semua pihak baik dari pemerintah, fasilitator, BKM, KSM, dan masyarakat. Dialog tatap muka dilakukan pada awal pelaksanaan program KOTAKU, pada akhir tahun mengadakan rapat koordinasi dengan semua pihak yang terlibat dimulai dari OPD hingga BKM dan kelurahan.

b. Membangun kepercayaan pihak pemerintah pelaksana program

Salah satu cara dengan melakukan transparansi kepada semua pihak yang terkait pengelolaan dan pengerjaan proyek serta pelibatan penuh masyarakat, agar masyarakat bisa percaya dengan pihak yang terkait dengan program.

c. Pihak pemerintah pelaksana program melakukan komitmen terhadap proses program KOTAKU

Berkomitmen terhadap proses kolaborasi program KOTAKU, menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan aturan dan petunjuk

dari yang sudah ditetapkan menjaga komitmen didalam kolaborasi program KOTAKU untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan.

d. Menjaga sikap saling memahami dalam proses implementasi program KOTAKU

Sikap saling memahami dalam kolaborasi telah terjaga. Pihak atau Lembaga yang berada dalam ruang lingkup kolaborasi di perlukan pemahaman akan keterbatasan ruang kerja yang dimiliki oleh semua pihak yang terlibat untuk meminimalisir kekurangan yang dimiliki demi untuk kesuksesan program KOTAKU.

e. Melakukan penilaian dampak sementara

Dampak sementara yang dihasilkan terkait program ini terkhususnya di kelurahan kalumeme bisa dikatakan berhasil, walaupun masih ada sebagian kecil masyarakat yang tidak puas. Karena akibat program ini membuat mereka merasa pihak yang dirugikan akibat lahan yang digunakan untuk pembuatan taman dan pelebaran jalan.

2. Peran stakeholder dalam tahapan pelaksanaan program KOTAKU

a. Tahap perencanaan

Pada tahap ini peran stakeholder yang terlibat seluruhnya berasal dari perangkat OPD diantaranya BAPPEDA, dinas pemukiman, dinas pariwisata, dinas lingkungan hidup. Dimana pada tahap ini penyusunan RKTP dan pembagian tugas serta penetapan Kawasan kumuh dan kesepakatan dengan pihak swasta.

b. Tahap perencanaan

Peran stakeholder pada tahap ini ialah para stakeholder membentuk kelompok kerja dimana pihak OPD melakukan rapat koordinasi kepada tim fasilitator KOTAKU dalam hal pembagian rancangan program yang akan dilaksanakan. Peran swasta belum terlihat pada tahap ini.

c. Tahap pelaksanaan

Pada tahap ini semua stakeholder ikut mengambil peran mulai dari pihak pemerintah, swasta, kelurahan hingga masyarakat. Pemerintah berperan sebagai legislator dan fasilitator sedangkan swasta dari segi anggaran serta masyarakat sebagai pelaksana proyek. Tahap ini pihak kelurahan menunjuk BKM serta LSM yang menjadi pelaksana dilapangan, mereka diberi mandat untuk menjalankan pembangunan program KOTAKU dengan diawasi oleh tim fasilitator KOTAKU.

d. Tahap berkelanjutan

Pada tahap ini semua stakeholder berperan sama pentingnya untuk menjaga fasilitas yang telah diberikan. Diantaranya yaitu pemerintah melakukan koordinasi kepada masyarakat untuk selalu menjaga serta merawat fasilitas yang telah diberikan. Tahap ini juga memastikan bahwa program ini akan terus berlanjut hingga Kawasan kumuh dapat dihilangkan dengan tuntas.

B. Saran

Berdasarkan apa yang telah peneliti temukan dilapangan selama penelitian, peneliti mempunyai beberapa yang mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan Dinas pemukiman kabupaten Bulukumba terkait proses kolaborasi pada program KOTAKU. Berikut beberapa sarannya:

1. Proses kolaborasi program KOTAKU
 - a. Rutin melaksanakan kegiatan dialog tatap muka mulai dari sosialisasi hingga evaluasi serta melibatkan semua stakeholder yang terlibat dalam program ini bukan hanya perwakilan saja.
 - b. Untuk menjaga kepercayaan tetap terjaga maka perlu membangun komunikasi yang berkelanjutan, menghilangkan sekat antar stakeholder sehingga komunikasi yang terbangun semakin baik.
 - c. Para stakeholder harus melakukan pelaporan terkait program KOTAKU secara berkala agar bisa mengetahui sejauh mana program ini berjalan dan bagaimana dampaknya untuk masyarakat.
 - d. Tidak cukup saling memahami kekurangan dari masing-masing pihak, akan tetapi memperkecil kekurangan yang ada dengan pemenuhan standart yang diharuskan pada ketentuan program KOTAKU sehingga para stakeholder tau seberapa besar tanggung jawab yang diemban.
2. Peran stakeholder dalam implementasi program KOTAKU
 - a. Tahap perencanaan

Karena tahap ini merupakan kunci dari pelaksanaan program KOTAKU, alangkah baiknya jika pada tahap ini peran pemerintah

ditinjau kembali. Dikarenakan program ini berlandaskan kolaborasi seharusnya pihak swasta juga diberi ruang untuk berperan. Bukan hanya sebagai donatur.

b. Tahap pelaksanaan

Sebaiknya peran pemerintah ditingkatkan lagi serta rutin melakukan rapat koordinasi dengan semua stakeholder mulai dari kelurahan hingga masyarakat. Sehingga pemerintah bisa lebih paham kendala apa saja yang dialami dalam proses pelaksanaan program KOTAKU. Agar pembangunan pemulihan Kawasan kumuh bisa terealisasi seperti tujuan awal Bersama. Alangkah baiknya jika pihak pemerintah juga terjun langsung mengawasi jalannya pembangunan program KOTAKU, agar tidak terjadi kesalahpahaman antar stakeholder.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, H. (2017). Pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 5(3).
- Brown, W. (2002). Suffering the paradoxes of rights. In *Left legalism/left critique* (pp. 420–434). Duke University Press.
- Carrasco, S., Ochiai, C., & Okazaki, K. (2016). Disaster induced resettlement: multi-stakeholder interactions and decision making following tropical storm Washi in Cagayan de Oro, Philippines. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 218, 35–49.
- Dahlan, E. D. U. (2018). Strategi dan Tantangan Penanganan Kawasan Kumuh di Kota Ambon. *FIKRATUNA: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 8(2).
- Djam'an Satori, A. K. (2011). Metode Penelitian Kualitatif. *Bandung. Alfabeta*.
- Fitriana, Bella Makruffi, Tinov, M. Y. T. (2018). *Kolaborasi dalam Penanganan Permukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Sukarmai Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2016-2017*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.
- Gray, B. (1989). *Collaborating: Finding common ground formultiparty problems*. San Francisco, CA:Jossey-Bass.
- Munawaroh, A., Syamsulhuda, S. B. M., & Widjanarko, B. (2016). Beberapa faktor yang berhubungan dengan praktik imunisasi pentavalen booster di Wilayah Kerja Puskesmas Mangunsari Salatiga. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip)*, 4(3), 949–959.
- Olthuis, K., Benni, J., Eichwede, K., & Zevenbergen, C. (2015). Slum Upgrading: Assessing the importance of location and a plea for a spatial approach. *Habitat International*, 50, 270–288.
- Rosyida, G. P. D. (2017). *Kolaborasi dalam Perencanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan kalumeme Kota Surakarta*.
- Setiadi, A. (2014). Tipologi Dan Pola Penanganan Permukiman Kumuh Di Kota Bontang. *TATALOKA*, 16(4), 220–233.
- Short, C., & Winter, M. (1999). The problem of common land: Towards stakeholder governance. *Journal of Environmental Planning and Management*, 42(5), 613–630.
- Sobandi, R., & Sudarmadji, N. (2015). Knowledge sharing and stakeholder collaboration practice in solo city planning and development: Notes on

urban community nurturing processes. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 184, 161–170.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2016.

Supriyanto, B. (2014). Penerapan Discovery Learning Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas VI B Mata Pelajaran Matematika Pokok Bahasan Keliling Dan Luas Lingkarandi Sdn Tanggul Wetan 02kecamatan Tanggul Kabupaten Jember. *Pancaran Pendidikan*, 3(2), 165–174.

Susskind, L., & Cruikshank, J. (1987). *Breaking the impasse*.

Tett, L., Crowther, J., & O'Hara, P. (2003). Collaborative partnerships in community education. *Journal of Education Policy*, 18(1), 37–51.

Vangen, S., & Huxham, C. (2003). Nurturing collaborative relations: Building trust in interorganizational collaboration. *The Journal of Applied Behavioral Science*, 39(1), 5–31.

Wang, S. (2014). Research on the collaborative governance model in the charity organization under polycentric perspective. *Open Journal of Social Sciences*, 2(09), 263.

Warner, M. (2006). *Phantasmagoria: spirit visions, metaphors, and media into the twenty-first century*. Oxford University Press, USA.

Lampiran Dokumentasi Wawancara



(wawancara dengan ibu Hj.Irmawati,A.P.ST.MM selaku Kabid permukiman)



(wawancara dengan Bapak Abdul Rafik, S.AP selaku Lurah kalumeme)



(wawancara dengan Bapak Sudirman Museng selaku ASKOT KOTAKU kabupaten Bulukumba)



(wawancara dengan Bapak Hasanuddin.SH selaku Kordinator BKM Sejahtera Kelurahan Kalumeme)



(wawancara dengan Bapak Edi Amin selaku Ketua KSM Kelurahan Kalumeme)



(wawancara dengan masyarakat kelurahan kalumeme)

Lampiran dokumentasi matriks penelitian



(sosialisasi tingkat Kabupaten)



(sosialisasi tingkat Kelurahan)



(musyawarah persiapan pelaksanaan konstruksi)